



P U T U S A N

Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias AI Bin H.AGUS ROHMAN (alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panday Rt.01 Rw.07 Cicalangka Kulon, Cicalangka, Bandung, Jawa Barat atau Jalan Krasak GK 2/15 Rt.17 Rw.04 Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUPRAWOTO, S.H., MUSA AKBAR, S.H., SETIA BUDIANTO, S.H. dan MUHAMMAD RIDHA, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam nomor register : 454/PID/VI/2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als Ai Bin AGUS ROHMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**” Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang diatur dalam pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als Ai Bin AGUS ROHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code: swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan).
 2. 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code: bercak diduga darah, Taken Place Lantai Tangga menuju Lantai 2 (TKP).
 3. 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code: bercak diduga darah, Taken Place: Tangga besi menuju lantai 2.
 4. 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code: bercak diduga darah, Taken Place: tembok sebelah utara.
 5. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan Label Code : HENRY MOHAMMAD RAMDAN, Taken Place : Tahti Polresta Yogyakarta, Taken by : Li, Date : 22 Maret 2024 dengan Item Sample : BUCCAL dan Sample Type : REFERENCE tertanggal 22 Maret 2024, (BUCCAL SWAB atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN Alias ASEP Alias Al Bin H. AGUS ROHMAN (alm)
 6. 1 (satu) buah Kaos warna Putih bertuliskan Silol terdapat dengan bercak warna Putih diduga sperma dan bercak warna Coklat diduga darah didepan bawah kaos.
 7. 1 (satu) pasang Sandal merk Pearl Swallow warna Putih kombinasi Hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri.

Halaman 2 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Kaos Warna Biru bertuliskan Silol ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) Kapsul berbungkus bertuliskan Mol, 500ml dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada Kaos warna Biru.
9. 1 (satu) toples plastik warna Hitam tanpa tutup merk ADATYA TOBACO, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah.
- 10.1 (satu) buah Rak Almari Plastik warna Abu-abu Kuning.
- 11.1 (satu) buah Gembok Merk XP.
- 12.1 (satu) buah Pengait Gembok pada Pintu.
- 13.1 (satu) buah Botol Sirup Marjan.
- 14.1 (satu) buah Gelas Kaca Kecil.
- 15.1 (satu) buah sandal jepit warna hitam
- 16.1 (satu) buah Tutup Toples dengan tulisan ADATYA.
- 17.1 (satu) buah Rak Almari Plastik warna Abu-abu Merah.
- 18.3 (tiga) buah Hanger warna putih yang terdapat bercak darah.
- 19.1 (satu) buah toples berisi tembakau.
- 20.1 (satu) buah rokok elektrik merk DRAG.
21. Toples plastik + Tutup.
22. Pecahan Mangkok.
23. Toples plastik + Tutup
- 24.1 (satu) buah gunting warna Pink dengan panjang 15 cm.
- 25.1 (satu) buah batu warna hitam.
- 26.1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 27.1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam.
- 28.1 (satu) botol parfum cair.
- 29.1 (satu) buah Headset tanpa kabel.
- 30.1 (satu) bungkus tisu basah kecil.
- 31.2 (dua) bungkus kondom merk Sutra.
- 32.1 (satu) buah gunting warna orange.
- 33.1 (satu) botol Le Mineral 1,5 liter beserta gelas plastik.
- 34.1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu.
- 35.1 (satu) botol berisi cairan kuning.
- 36.1 (satu) buah sandal merk Carvil terdapat bercak darah.
- 37.1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah.
- 38.1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah.
- 39.1 (satu) buah Kaos warna Ungu bertulisan Live Music.
- 40.1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah.
- 41.2 (dua) buah kaca Nako terdapat sidik jari.
- 42.1 (satu) buah Baju Polo warna Kuning dengan tulisan Silol.

Halaman 3 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.2 (dua) buah celana dalam.
- 44.1 (satu) buah kaos warna putih merk Djatie.
- 45.1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing.
- 46.1 (satu) buah celana pendek merk Ripcurl.
- 47.1 (satu) buah handuk warna kuning.
- 48.3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah.
- 49.1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk Casual.
- 50.1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau Army. 50)
- 51.1 (satu) buah sarung warna Hijau motif Kotak-kotak.
- 52.1 (satu) buah spreï warna hijau motif Shaun The Sheep.
- 53.1 (satu) buah Kanebo yang terdapat bercak darah.
- 54.1 (satu) pasang tali sepatu warna putih.
- 55.1 (satu) buah sarung warna hijau.
- 56.1 (satu) buah Tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah.
- 57.2 (dua) buah obeng.
- 58.1 (satu) buah Tode Back warna Putih bertulisan Amnas
- 59.3 (tiga) buah amplop Gaji kosong atasnama Henry.
- 60.1 (satu) lembar Surat.
- 61.1 (satu) buah kain Jarik terdapat bercak darah.
- 62.1 (satu) buah baju Koko warna Putih.
- 63.1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam
- 64.1 (Satu) baju berkerah warna Hijau merk RABBANI ada bercak darah;
Putih ada bercak darah;)
- 65.1 (Satu) pasang sepatu VANS warna Hitam strip Putih ada bercak darah;
- 66.1 (Satu) dompet kulit warna Hitam ada bercak darah;
- 67.1 (Satu) celana jeans warna Biru Dongker merk RSCH ada bercak darah;
- 68.1 (Satu) gelang Titanium ada bercak darah;
- 69.2 (Dua) korek gas ada bercak darah;
- 70.1 (Satu) charge USB warna Putih ada bercak darah;
- 71.1 (Satu) jam tangan merk SEIKO warna Titanium ada bercak darah;
- 72.1 (satu) gelang monel warna coklat ada bercak darah;
- 73.2 (dua) buah kancing baju bertuliskan ARCER ada bercak darah;
- 74.1 (satu) k kartu ATM BCA a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN Nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
- 75.1 (Satu) buku tabungan BRI SIMPEDES a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN 1 Nomor Rek 377301026288535;

Halaman 4 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (Satu) buku tabungan CIMB NIAGA a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN Nomor Rek 5300181070111
- 77.1 (Satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 cm;
- 78.1 (Satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 cm.
79. Swab vagina a. n FARA DIANSYAH.
80. Sample potongan kuku tangan.
81. Sample kerikan kuku tangan
82. Sample potongan kuku kaki milik korban a.n FARA DIANSYAH.
- 83.1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan merk ULZZANG.
- 84.1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enam buah batu berwaran putih dengan bandul berbentuk kepala tikus.
- 85.1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merk.
- 86.1 (satu) buah jaket berleengan panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merk.
- 87.1 (satu) kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merk.
- 88.1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merk berukuran "32/70"
- 89.1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan merk THE GIRL HOUSE.
- 90.1 (satu) buah celana dalam berkaret pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan merk SOREX tanpa ukuran.
- 91.1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan merk samsonite.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 92.1 (satu) buah Dompot motif bunga warna Ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atasnama FARA DIANSYAH, ATM BCA, ATM MANDIRI dan 2 (dua) ATM LINE BANK.
- 93.1 (satu) buah Tali Pengikat HP.
- 94.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986, atas nama JUMISAH, Alamat : Jaban Rt/Rw : 002/032, Tridadi, Sleman.
- 95.1 (satu) buah Dosbook Handphone Vivo V25e, Imei 1 : 861540069770595, Imei 2 : 861540069770587
- 96.1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam, Noka: MH1JFD21XCK013759, Nosin: JFD2E1017986 tanpa Plat Nomor.
- 97.3 (tiga) buah Plat Nomor dengan Nomor Polisi AB-2847-XY.
- 98.1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo honda warna biru.

Halaman 5 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.1 (satu) buah kacamata dengan Frame warna hitam.

100.1 (satu) buah Jazzy hujan warna hijau Army bertuliskan AKULA warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Jumisah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan mengajukan Tanggapan atas Pembelaan tersebut atau REPLIK yang pada intinya menyatakan :

1. Menolak pledoi/ pembelaan Terdakwa Henry Mohammad Ramdan als.Asep als Ai Bin H Agus Rohman (alm) dan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan .
2. Menyatakan Terdakwa Henri Mohammad Ramdan alas.Asep Als.Ai Bin H Agus Rohman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah”dengan sengaja merampas nyawa orang lain”sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas REPLIK tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan DUPLIK secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana Pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan jenis dakwaan subsidaritas berdasarkan surat dakwaan PDM-58 / M.4.10 / Eoh.2 / 06 / 2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut :

PRIMER:

Bahwa Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), pada Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan November 2023 terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mulai mengenal dengan korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui media sosial michat dan beberapa kali chatting dengan melalui whatsapp untuk kencan namun tidak pernah sama jadwalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berada di kos dilantai dua di Jalan Krasak GK 2/15 Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sedang minum arak bali sambil membuat jahe lemon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa agak mabuk dan muncul keinginan untuk bercinta. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menghubungi korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui chat whatsapp dengan maksud mengajak kencan.

Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH mengatakan bersedia untuk kencan namun waktunya setelah isyak. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib korban FARA DIANSYAH menghubungi terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kalau bisa datang ke kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan saat itu korban FARA DIANSYAH minta share lokasi pada terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH mengabari kalau sudah sampai di dekat kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin AGUS ROHMAN (Alm) dan minta dijemput. Selanjutnya terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menjemput korban FARA DIANSYAH yang saat itu mengendarai (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY di pinggir jalan di dekat Gereja Kotabaru. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) memboncengkan korban FARA DIANSYAH menuju kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), setelah memarkirkan sepeda motor (di Lorong menuju kos) kemudian dengan berjalan kaki terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH menuju kamar kos terdakwa yang berada di lantai dua.

Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), korban FARA DIANSYAH diajak masuk ke dalam kamar dan pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). **Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH duduk dilantai dikamar tersebut dengan posisi jarak kurang lebih satu meter, lalu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin**

Halaman 7 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. AGUS ROHMAN (Alm) bertanya pada korban FARA DIANSYAH “ mau sekarang atau bentar lagi ?” dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan Handphone “sebentar”, kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) yang saat itu sudah dalam keadaan agak mabuk dan ingin bercinta, terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengajak korban FARA DIANSYAH “ sekarang saja yuk” dan saat itu korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan “Cancel aja ya” dan saat itu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) heran lalu bertanya “kenapa?” dan dijawab “ saya ga nyaman sama tempatnya” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin AGUS ROHMAN (Alm) bilang “yaudah terserah !”.

Kemudian tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan “aku minta uang cancel seratus ribu” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berkata sambil menunjukkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “ ya udah main aja sekarang dari pada cancel “ dan korban FARA DIANSYAH berkata “ ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan terdakwa berkata “ kalau seratus ribu aku ga mau, kalau mau duapuluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos ” dan korban FARA DIANSYAH bilang pada terdakwa “ya udah kalau kamu tidak mau ngasih aku uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar aku teriak” dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kaget dan merasa ketakutan kalau dikira memperkosa korban FARA DIANSYAH, dan saat itu korban FARA DIANSYAH mau berteriak lebih kencang lagi sehingga membuat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) emosi dan langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak tempat peralatan kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) pegang dengan tangan kanan lalu ditusukkan ke korban FARA DIANSYAH mengenai perut sebelah kanan lalu terdakwa saat akan menusukkan lagi di bagian leher sehingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak hingga menggigit jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Karena jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin AGUS ROHMAN (Alm) tidak segera dilepaskan maka terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dua kali tusuk mengenai bagian leher lagi sehingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh ke belakang sambil berusaha menendang terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Kemudian terdakwa semakin tidak terkontrol emosinya dan kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah korban FARA DIANSYAH beberapa kali tetapi mengenai bagian apa sudah tidak jelas karena perasaan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sudah emosi dan tidak terkontrol.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa bingung dan ketakutan lalu mengemasi beberapa barang yang terkena darah diantara nya satu unit Handphonemerk VIVO V25e warna Sunrise Gold dengan Imei 1 : 861540069770595, Imei 2 : 861540069770587 milik saksi korban FARA DIANSYAH dibungkus tas kresek dibuang ditempat sampah dekat kos terdakwa. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengemasi baju terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) untuk dibawa pulang ke cicalengka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY milik korban FARA DIANSYAH. Kemudian sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh terdakwa titipkan di Stasiun Cicalengka sedangkan plat nomor kendaraan tersebut oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang di Curug Cinulang. Sedangkan handphone milik terdakwa dibuang di daerah sebelah barat Kebumen karena terdapat darah, sedangkan pisaunya oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang diselokan tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL yaitu di belakang pabrik tempe.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengakibatkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia berdasarkan *visum et Repertum* Nomor: R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin Perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada pipi, leher, dada kiri,

Halaman 9 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati bagian kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan Tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam.

Organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut. Tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin AGUS ROHMAN (Alm), pada Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan November 2023 terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mulai mengenal dengan korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui media sosial michat dan beberapa kali chatting dengan melalui whatsapp untuk kencan namun tidak pernah sama jadwalnya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berada di kos dilantai dua di Jalan Krasak GK 2/15 Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sedang minum arak bali sambil membuat jahe lemon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa agak mabuk dan muncul keinginan untuk bercinta. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H.

Halaman 10 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ROHMAN (Alm) menghubungi korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui chat whatsapp dengan maksud mengajak kencan.

Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH mengatakan bersedia untuk kencan namun waktunya setelah isyak. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib korban FARA DIANSYAH menghubungi terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kalau bisa datang ke kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan saat itu korban FARA DIANSYAH minta share lokasi pada terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH mengabari kalau sudah sampai di dekat kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan minta dijemput. Selanjutnya terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menjemput korban FARA DIANSYAH yang saat itu mengendarai (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY di pinggir jalan di dekat Gereja Kotabaru. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) memboncengkan korban FARA DIANSYAH menuju kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), setelah memarkirkan sepeda motor (di Lorong menuju kos) kemudian dengan berjalan kaki terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH menuju kamar kos terdakwa yang berada di lantai dua.

Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), korban FARA DIANSYAH diajak masuk ke dalam kamar dan pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). **Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH duduk dilantai dikamar tersebut dengan posisi jarak kurang lebih satu meter, lalu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bertanya pada korban FARA DIANSYAH “ mau sekarang atau bentar lagi ?” dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan Handphone “sebentar”, kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) yang saat itu sudah dalam keadaan agak mabuk dan ingin bercinta, terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengajak korban FARA DIANSYAH “ sekarang saja yuk” dan saat itu korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan “Cancel aja ya”**

Halaman 11 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) heran lalu bertanya “kenapa?” dan dijawab “saya ga nyaman sama tempatnya” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bilang “yaudah terserah!”.

Kemudian tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan “aku minta uang cancel serratus ribu” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berkata sambil menunjukkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “yaudah main aja sekarang dari pada cancel” dan korban FARA DIANSYAH berkata “ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan terdakwa berkata “kalau serratus ribu aku ga mau, kalau mau duapuluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos” dan korban FARA DIANSYAH bilang pada terdakwa “yaudah kalau kamu tidak mau ngasih aku uang cancel serratus ribu ya ga papa, biar aku teriak” dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kaget dan merasa ketakutan kalau dikira memperkosa korban FARA DIANSYAH, dan saat itu korban FARA DIANSYAH mau berteriak lebih kencang lagi sehingga membuat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) emosi dan langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak tempat peralatan kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) pegang dengan tangan kanan lalu ditusukkan ke korban FARA DIANSYAH mengenai perut sebelah kanan lalu terdakwa saat akan menusukkan lagi di bagian leher sehingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak hingga menggigit jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Karena jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tidak segera dilepaskan maka terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dua kali tusuk mengenai bagian leher lagi sehingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh kebelakang sambil berusaha menendang terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Kemudian terdakwa semakin tidak terkontrol emosinya dan kembali menusukkan pisau yang dipegangnya kearah korban FARA DIANSYAH beberapa kali tetapi mengenai bagian apa sudah tidak jelas karena

Halaman 12 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sudah emosi dan tidak terkontrol.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa bingung dan ketakutan lalu mengemasi beberapa barang yang terkena darah diantara nya satu unit Handphonemerak VIVO V25e warna Sunrise Gold dengan Imei 1 : 861540069770595, Imei 2 : 861540069770587 milik saksi korban FARA DIANSYAH dibungkus tas kresek dibuang ditempat sampah dekat kos terdakwa. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengemasi baju terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) untuk dibawa pulang ke cicalengka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY milik korban FARA DIANSYAH. Kemudian sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh terdakwa titipkan di Stasiun Cicalengka sedangkan plat nomor kendaraan tersebut oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang di Curug Cinulang. Sedangkan handphone milik terdakwa dibuang di daerah sebelah barat Kebumen karena terdapat darah, sedangkan pisaunya oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang diselokan tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL yaitu di belakang pabrik tempe.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengakibatkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia berdasarkan *visum et Repertum* Nomor: R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin Perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada pipi, leher, dada kiri, perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati bagian kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan Tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan

Halaman 13 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam.

Organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut. Tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), pada Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **"Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan November 2023 terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mulai mengenal dengan korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui media sosial michat dan beberapa kali chatting dengan melalui whatsapp untuk kencan namun tidak pernah sama jadwalnya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berada di kos dilantai dua di Jalan Krasak GK 2/15 Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sedang minum arak bali sambil membuat jahe lemon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa agak mabuk dan muncul keinginan untuk bercinta. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menghubungi korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui chat whatsapp dengan maksud mengajak kencan.

Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH mengatakan bersedia untuk kencan namun waktunya setelah isyak. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib korban FARA DIANSYAH menghubungi terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kalau bisa datang ke

Halaman 14 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan saat itu korban FARA DIANSYAH minta share lokasi pada terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH mengabari kalau sudah sampai di dekat kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan minta dijemput. Selanjutnya terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menjemput korban FARA DIANSYAH yang saat itu mengendarai (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY di pinggir jalan di dekat Gereja Kotabaru. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) memboncengkan korban FARA DIANSYAH menuju kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), setelah memarkirkan sepeda motor (di Lorong menuju kos) kemudian dengan berjalan kaki terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH menuju kamar kos terdakwa yang berada di lantai dua.

Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), korban FARA DIANSYAH diajak masuk ke dalam kamar dan pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). **Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH duduk dilantai dikamar tersebut dengan posisi jarak kurang lebih satu meter, lalu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bertanya pada korban FARA DIANSYAH “ mau sekarang atau bentar lagi ?” dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan Handphone “sebentar”, kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) yang saat itu sudah dalam keadaan agak mabuk dan ingin bercinta, terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengajak korban FARA DIANSYAH “ sekarang saja yuk” dan saat itu korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan “Cancel aja ya” dan saat itu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) heran lalu bertanya “kenapa?” dan dijawab “ saya ga nyaman sama tempatnya” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bilang “yaudah terserah !”.**

Halaman 15 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan “aku minta uang cancel serratus ribu” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berkata sambil menunjukkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “yaudah main aja sekarang dari pada cancel “ dan korban FARA DIANSYAH berkata “ ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan terdakwa berkata “ kalau serratus ribu aku ga mau, kalau mau duapuluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos” dan korban FARA DIANSYAH bilang pada terdakwa “yaudah kalau kamu tidak mau ngasih aku uang cancel serratus ribu ya ga papa, biar aku teriak” dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kaget dan merasa ketakutan kalau dikira memperkosa korban FARA DIANSYAH, dan saat itu korban FARA DIANSYAH mau berteriak lebih kencang lagi sehingga membuat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) emosi dan langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak tempat peralatan kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) pegang dengan tangan kanan lalu ditusukkan ke korban FARA DIANSYAH mengenai perut sebelah kanan lalu terdakwa saat akan menusukkan lagi di bagian leher sehingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak hingga menggigit jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Karena jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tidak segera dilepaskan maka terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dua kali tusuk mengenai bagian leher lagi sehingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh kebelakang sambil berusaha menendang terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Kemudian terdakwa semakin tidak terkontrol emosinya dan kembali menusukkan pisau yang dipegangnya kearah korban FARA DIANSYAH beberapa kali tetapi mengenai bagian apa sudah tidak jelas karena perasaan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sudah emosi dan tidak terkontrol.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa bingung dan ketakutan lalu mengemasi beberapa barang yang terkena darah diantara nya satu unit Handphonemerk VIVO V25e warna Sunrise Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1 : 861540069770595, Imei 2 : 861540069770587 milik saksi korban FARA DIANSYAH dibungkus tas kresek dibuang ditempat sampah dekat kos terdakwa. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengemasi baju terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) untuk dibawa pulang ke cicalengka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY milik korban FARA DIANSYAH. Kemudian sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh terdakwa titipkan di Stasiun Cicalengka sedangkan plat nomor kendaraan tersebut oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang di Curug Cinulang. Sedangkan handphone milik terdakwa dibuang di daerah sebelah barat Kebumen karena terdapat darah, sedangkan pisaunya oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang diselokan tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL yaitu di belakang pabrik tempe.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengakibatkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia berdasarkan *visum et Repertum* Nomor: R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin Perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada pipi, leher, dada kiri, perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati bagian kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan Tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam.

Organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut. Tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), pada Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“Penganiayaan jika mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan November 2023 terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mulai mengenal dengan korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui media sosial michat dan beberapa kali chatting dengan melalui whatsapp untuk kencan namun tidak pernah sama jadwalnya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berada di kos dilantai dua di Jalan Krasak GK 2/15 Rt 17 Rw 04 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sedang minum arak bali sambil membuat jahe lemon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa agak mabuk dan muncul keinginan untuk bercinta. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menghubungi korban FARA DIANSYAH (VIVI) melalui chat whatsapp dengan maksud mengajak kencan.

Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH mengatakan bersedia untuk kencan namun waktunya setelah isyak. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib korban FARA DIANSYAH menghubungi terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kalau bisa datang ke kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan saat itu korban FARA DIANSYAH minta share lokasi pada terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH mengabari kalau sudah sampai di dekat kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin AGUS ROHMAN (Alm) dan minta dijemput. Selanjutnya

Halaman 18 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) menjemput korban FARA DIANSYAH yang saat itu mengendarai (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY di pinggir jalan di dekat Gereja Kotabaru. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) memboncengkan korban FARA DIANSYAH menuju kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), setelah memarkirkan sepeda motor (di Lorong menuju kos) kemudian dengan berjalan kaki terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dan korban FARA DIANSYAH menuju kamar kos terdakwa yang berada di lantai dua.

Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm), korban FARA DIANSYAH diajak masuk ke dalam kamar dan pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Kemudian terdakwa **HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm)** dan korban FARA DIANSYAH duduk dilantai dikamar tersebut dengan posisi jarak kurang lebih satu meter, lalu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bertanya pada korban FARA DIANSYAH “ mau sekarang atau bentar lagi ?” dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan Handphone “sebentar”, kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) yang saat itu sudah dalam keadaan agak mabuk dan ingin bercinta, terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengajak korban FARA DIANSYAH “ sekarang saja yuk” dan saat itu korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan “Cancel aja ya” dan saat itu terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) heran lalu bertanya “kenapa?” dan dijawab “ saya ga nyaman sama tempatnya” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) bilang “yaudah terserah !”.

Kemudian tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan “aku minta uang cancel serratus ribu” dan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) berkata sambil menunjukkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “ yaudah main aja sekarang dari pada cancel “ dan korban FARA DIANSYAH berkata “ ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan terdakwa berkata “ kalau serratus ribu aku ga mau, kalau mau duapuluh ribu sudah cukup

Halaman 19 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat ganti ongkos” dan korban FARA DIANSYAH bilang pada terdakwa “yaudah kalau kamu tidak mau ngasih aku uang cancel serratus ribu ya ga papa, biar aku teriak” dan tidak lama kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) kaget dan merasa ketakutan kalau dikira memperkosa korban FARA DIANSYAH, dan saat itu korban FARA DIANSYAH mau berteriak lebih kencang lagi sehingga membuat terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) emosi dan langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak tempat peralatan kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) pegang dengan tangan kanan lalu ditusukkan ke korban FARA DIANSYAH mengenai perut sebelah kanan lalu terdakwa saat akan menusukkan lagi di bagian leher sehingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak hingga menggigit jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Karena jari tangan kiri terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tidak segera dilepaskan maka terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dua kali tusuk mengenai bagian leher lagi sehingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh kebelakang sambil berusaha menendang terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm). Kemudian terdakwa semakin tidak terkontrol emosinya dan kembali menusukkan pisau yang dipegangnya kearah korban FARA DIANSYAH beberapa kali tetapi mengenai bagian apa sudah tidak jelas karena perasaan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sudah emosi dan tidak terkontrol.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) merasa bingung dan ketakutan lalu mengemasi beberapa barang yang terkena darah diantara nya satu unit Handphonemerk VIVO V25e warna Sunrise Gold dengan Imei 1 : 861540069770595, Imei 2 : 861540069770587 milik saksi korban FARA DIANSYAH dibungkus tas kresek dibuang ditempat sampah dekat kos terdakwa. Kemudian terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengemasi baju terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) untuk dibawa pulang ke cicalengka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: AB- 2847-XY milik korban FARA

Halaman 20 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH. Kemudian sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh terdakwa titipkan di Stasiun Cicalengka sedangkan plat nomor kendaraan tersebut oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang di Curug Cinulang. Sedangkan **handphone milik terdakwa dibuang di daerah sebelah barat Kebumen karena terdapat darah, sedangkan pisaunya oleh terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) dibuang diselokan tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL yaitu di belakang pabrik tempe.**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) mengakibatkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia berdasarkan **visum et Repertum** Nomor: R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin Perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada pipi, leher, dada kiri, perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati bagian kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan Tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam.

Organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut. Tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.

Perbuatan terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN Als ASEP Als AL Bin H. AGUS ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 21 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATMA UMIYATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib Saksi ditelepon Pak RW (Saksi Haryanto) bahwa dikamar kos milik Saksi yang ditempati Terdakwa tersebut tercium bau yang menyengat dari dalam kamarnya;
- Bahwa setelah dicek oleh pihak kepolisian ternyata ada mayat manusia yang telah membusuk kemudian setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi kemudian datang ke kos ternyata sudah ramai baik warga maupun dari pihak kepolisian sedang olah TKP;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar, Saksi langsung ke kos sampai disana Saksi belum mengetahui siapa yang meninggal dan membusuk;
- Bahwa waktu itu perkiraan Saksi, Terdakwa yang meninggal didalam kamarnya namun setelah beberapa saat mayat diturunkan dari kamar kos Terdakwa lalu Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau mayat yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan untuk lebih jelasnya akan dilakukan tindakan autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah perempuan tersebut karena setelah diturunkan dari tangga langsung dibawa pergi oleh petugas.;
- Bahwa Saksi begitu datang langsung masuk ruang tamu yang berada dilantai bawah kos tersebut namun tangga menuju lantai 1 kos tersebut berada diluar jadi tidak terhubung dengan ruang tamu maka jenazah yang diturunkan lewat tangga kos tidak melewati ke tempat Saksi waktu Saksi berada di ruang tamu kos tersebut;
- Bahwa kemudian setelah jenazah dibawa keluar barulah dari pihak kepolisian menerangkan kalau jenazahnya adalah perempuan dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kos ditempat Saksi sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa kos tersebut ada 8 (delapan) kamar, lantai 1 (satu) ada 5 (lima) kamar dan lantai 2 (dua) ada 3 kamar namun sebenarnya memang akan Saksi kosongkan dan akan Saksi sewakan total satu rumah sekalian makanya Saksi sudah tidak menerima anak kos baru lagi dan hanya menghabiskan yang lama saja;

Halaman 22 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2024 yang kos tinggal Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di kos tersebut, jadi kos tersebut tidak ada pemilik rumah atau penjaga rumah yang tinggal di kos tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke kos tidak tiap hari untuk bersih-bersih dan biasanya terkadang sekalian narik uang kos secara tunai;
- Bahwa Saksi datang ke kos tersebut pada tanggal 15 Februari 2024 bersama suami untuk bersih-bersih kos, dan saat itu Terdakwa masih sewa kamar kos nomor 3 dilantai 2, namun Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Café SILOL di Kota Yogyakarta;
- Bahwa kos-kosan tempat Saksi merupakan kos untuk laki-laki;
- Bahwa di kos milik Saksi tersebut tidak terpasang CCTV;
- Bahwa di kos tersebut dilarang membawa perempuan dan MIRAS;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada motor Korban pada waktu di Tempat kejadian perkara;
- Bahwa sejak diketemukan mayat tersebut dari pihak kepolisian langsung memasang garis *Police Line*;
- Bahwa Saksi membersihkan kos setelah kejadian diketemukan mayat di dalam kamar kos tersebut yaitu kira-kira 1 (satu) bulan setelah kejadian dan garis *Police Line* sudah diambil;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar nomor 3 bekas kamar Terdakwa waktu itu Saksi hanya melihat darah yang terdapat di busa kasur dan di tembok sebelah tangga kamar mandi.;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan barang bukti tersebut pada waktu melakukan Berita Acara Pemeriksaan, cuma Saksi membaca barang bukti yang berjumlah 66 (enam puluh enam) buah dan Saksi membenarkan;
- Bahwa dari pihak kepolisian minta ijin ke Saksi dan Saksi ijin untuk mengambil barang-barang guna untuk kelengkapan pemeriksaan;
- Bahwa kelakuan Terdakwa baik, sopan, tertib dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabuk;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;

Halaman 23 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua RW.05, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena data Terdakwa kos di rumah milik Saksi FATMA UMIYATI tidak sampai ke Saksi;
- Bahwa ditemukannya mayat pada hari Sabtu tanggal 24 februari 2024 sekira 18.30 Wib, di rumah kos milik Saksi FATMA UMIYATI di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta, RT.17, RW.04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta tepatnya di kamar kos nomor 3, lantai 2, yang mana sebelumnya telah dihuni oleh Terdakwa (penyewa kos);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 februari 2024 sekira 15.30 WIB, Saksi sedang di Balai mempersiapkan acara serah-serahan lamaran untuk warga selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB ketika Saksi pulang untuk ganti baju tiba-tiba ada warga yang datang dan melaporkan bahwa ada bau busuk di kos milik Saksi FATMA UMIYATI;
- Bahwa Saksi mengajak pak RT dan beberapa warga untuk bersama-sama mengeceknya, setelah kami naik tangga dan menuju kamar kos tersebut ternyata memang benar ada bau menyengat dan ada bercak darah di tangga;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Pak Babin yang kemudian disarankan untuk memastikan bercak darah dan bau tersebut apakah mayat manusia atau binatang;
- Bahwa akhirnya ada salah satu warga bernama Pak SUTRIONO yang berani mengecek lewat kaca nako kos dan ternyata benar melihat ada mayat manusia tergeletak lalu kami turun dan kemudian menghubungi kembali Pak Babin memberikan kabar kalau benar mayat manusia agar dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa mayat tersebut adalah mayat manusia maka Saksi langsung menghubungi juga pemilik kos yaitu Saksi FATMA UMIYATI lalu setelah itu Saya kembali ke acara lamaran warga;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dari pihak kepolisian yang mendatangi lokasi tersebut dan dilanjutkan untuk olah TKP;
- Bahwa pada waktu ada laporan warga ada bau busuk waktu itu kos pada lantai 2 dan lantai 3 tidak menyala maka pada waktu mengecek dengan mengajak Sdr.TEGUH SANTOSO (Ketua RT) dengan menggunakan penerangan dari lampu flash Handphone;
- Bahwa pada waktu Saksi mengecek dengan mengajak Sdr.TEGUH SANTOSO (Ketua RT) ke lantai 2 tersebut, Saksi melihat pintu kos

Halaman 24 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan tertutup dan kami tidak berani untuk membukanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut informasi dari warga sekitar dan dari pihak kepolisian, mayat tersebut berjenis kelamin perempuan sedangkan yang kos adalah laki-laki bernama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias AI dan diduga ada beberapa kejanggalan terkait penyebab kematiannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi FATMA UMIYATI mengenai status kamar tersebut masih disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah perempuan tersebut karena setelah melapor ke Pak Babin dan kasih kabar ke pemilik kos Saksi FATMA UMIYATI maka Saksi langsung kembali ke acara lamaran warga, barulah setelah selesai acara lamaran warga Saksi ikut melihat dari kejauhan;
- Bahwa lokasi TKP maupun tempat menuju TKP sempit tidak bisa untuk parkir motor, apabila ada motor biasanya diparkir agak jauh dari rumah kos tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi lihat memang pintu kos dalam keadaan tertutup dan Saksi juga melihat ada gembok warna silver tergantung di pintu, namun Saksi tidak memperhatikan posisinya tergembok pintunya atau hanya tergantung gemboknya karena kami sama sekali tidak berani membukanya;
- Bahwa kondisi pada waktu itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali dilantai 2 dan lantai 3 maka Sdr. SUTRIONO dengan menggunakan flash handphone untuk mengecek lewat kaca nako kos untuk memastikan apakah benar atau tidak yang bau busuk tersebut mayat manusia atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, karena Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 februari 2024 sekira 18.30 Wib diketemukan mayat perempuan dalam keadaan sudah membusuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, Terdakwa belum pernah melapor ke RW dan data tinggal sebagai warga juga tidak ada di RW;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal kos di Saksi FATMA setelah kejadian tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

3. Saksi JUMISAH bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengenal Korban bernama FARA DIANSYAH karena itu anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kejadiannya akan tetapi yang Saksi ketahui korban sebelum meninggal dunia dalam keadaan sehat bugar;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan korban (FARA DIANSYAH) pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB dirumah Saksi di Jaban, Tridadi, Sleman, ketika korban pulang dari tempat kerjanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB , korban terlihat seperti akan pergi kemudian Saksi bertanya “arep nangdi ndok?” (mau kemana nak) dan dijawab oleh FARA DIANSYAH “aku arep refresing delit bu, gaweanku mau akeh banget” (aku mau refresing sebentar, pekerjaan saya tadi banyak sekali” dan kemudian Saksi mengijinkan;
- Bahwa korban bekerja sebagai admin di “MOROINC” vendor jersey, yang beralamat di Perumahan Sidomoyo Godean Sleman, sudah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa saat itu Saksi tidur terlelap hingga ke hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB , Saksi terbangun dan korban belum pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidur lagi dan sekira jam 07.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi korban FARA DIANSYAH akan tetapi tidak di respon;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi lagi akan tetapi juga tidak ada respon dari korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 01.24 WIB, Saksi mencoba menghubungi lagi akan tetapi handphone korban FARA DIANSYAH sudah tidak aktif;
- Bahwa pada pagi harinya , Saksi mencoba mencari di rumah temannya di daerah cebongan Sleman akan tetapi tidak ada kemudian Saksi mencoba mencari di tempat kerjanya ternyata Saksi mendapat informasi kalau korban FARA DIANSYAH sejak hari Rabu sudah tidak masuk dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa karena Saksi sudah bingung maka sekitar jam 16.00 WIB, Saksi membuat laporan kehilangan ke Polsek Sleman;

Halaman 26 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pulang sambil menunggu kabar selanjutnya dari pihak kepolisian dan pihak pihak yang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 00.00 wib, Saksi mendapat kabar dari Sdr. PANDU tentang penemuan mayat di kos cowok di daerah kota baru selanjutnya Saksi minta tolong kepada AJENG untuk memastikan informasi tersebut yang selanjutnya suaminya AJENG yaitu FAUZI mencari informasi ke beberapa teman di PMI;
- Bahwa setelah FAUZI mendapat informasi bahwa jenazah yang ditemukan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian FAUZI langsung klarifikasi ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB, Saksi dijemput dari pihak kepolisian Polresta Yogyakarta untuk diajak ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan maksud untuk memastikan apakah Saksi mengenal jenazah atau tidak akan tetapi sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara ternyata Saksi diberi penjelasan bahwa jenazah belum memungkinkan untuk dilihat langsung;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang, dan sesampainya di rumah sekitar jam 03.00 wib, Saksi baru mendapat informasi pasti dari segenap keluarga Saksi yang menyampaikan benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah FARA DIANSYAH dan kematiannya di tempat dan dalam keadaan yang tidak wajar (janggal);
- Bahwa Korban waktu pamit kepada Saksi mengatakan pamit mau main dengan mengendari sepeda motor Honda Tahun 2012, warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986, atas nama JUMISAH;
- Bahwa usia korban adalah 24 tahun;
- Bahwa jam kerja korban yaitu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan biasanya sampai di rumah pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa korban FARA DIANSYAH, pulang kerja jarang main paling seminggu main sepulang kerja kira-kira 2 (dua) kali dan setiap main korban pasti pamit ke Saksi;
- Bahwa kalau korban main sepulang kerja, biasanya berangkat jam 19.00 WIB lalu pulang jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-teman pergaulannya korban dan Saksi hanya mengenal teman korban juga merupakan tetangga;

Halaman 27 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan jenazah karena jenazah datang dalam posisi sudah ditutup dan Saksi tidak dapat melihatnya;
- Bahwa dari pihak kepolisian tidak memberikan hasil visum korban karena pada waktu itu Saksi bolak balik pingsan, setahu Saksi hanya informasi korban meninggal dunia disebabkan karena dibunuh;
- Bahwa Saksi menginginkan terhadap pelaku pada korban agar diproses sesuai hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

4. Saksi Y.AGUS BUDIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi yang masuk pada unit Identifikasi Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat laporan ditemukannya mayat manusia di satu kamar kos di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, RT.17, RW.04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kemudian Saksi bersama dengan rekan satu tim Identifikasi dari Polresta Yogyakarta dan piket Reskrim Polresta Yogyakarta mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP yang pertama kemudian dilanjutkan olah TKP yang kedua namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa Saksi bersama tim mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP yang pertama lalu Saksi memasang police line, mengamati dan menganalisa, selanjutnya mulai membuka pintu kamar, mengambil sidik jari laten, mengambil dokumentasi, mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitanya dengan perkara dan selanjutnya mengevakuasi mayat korban untuk dibawa dan dilakukan autopsi ke Rumah sakit Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa saat Saksi mendatangi TKP yang ketiga yang Saksi lakukan adalah mengamati dan menganalisa kembali serta mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2024, bersama rekan satu tim indentifikasi Polresta Yogyakarta dan tim DVI Dokkes Bhayangkara Polda DIY;

Halaman 28 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan olah TKP yang pertama pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi mendapatkan barang bukti pendukung berupa :
- 1) 1 (satu) pasang Sandal merk Pearl Swallow warna Putih kombinasi Hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri.
 - 2) 1 (satu) buah Kaos Warna Biru bertuliskan Silol ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) Kapsul berbungkus bertuliskan Mol, 500ml dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada Kaos warna Biru.
 - 3) 1 (satu) toples plastik warna Hitam tanpa tutup merk ADATYA TOBACO, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah.
 - 4) 1 (satu) buah Rak Almari Plastik warna Abu-abu Kuning.
 - 5) 1 (satu) buah Gembok Merk XP.
 - 6) 1 (satu) buah Pengait Gembok pada Pintu.
 - 7) 1 (satu) buah Botol Sirup Marjan.
 - 8) 1 (satu) buah Gelas Kaca Kecil.
 - 9) 1 (satu) buah Dompot motif bunga warna Ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atas nama FARA DIANSYAH, ATM BCA, ATM MANDIRI dan 2 (dua) ATM LINE BANK.
 - 10) 1 (satu) buah Tali Pengikat HP.
 - 11) 1 (satu) buah Tutup Toples dengan tulisan ADATYA.
 - 12) 1 (satu) buah Rak Almari Plastik warna Abu-abu Merah.
 - 13) 3 (tiga) buah Hanger warna putih yang terdapat bercak darah.
 - 14) 1 (satu) buah toples berisi tembakau.
 - 15) 1 (satu) buah rokok elektrik merk DRAG.
 - 16) Toples plastik + Tutup.
 - 17) Pecahan Mangkok.
 - 18) 1 (satu) buah gunting warna Pink dengan panjang 15 cm.
 - 19) 1 (satu) buah batu warna hitam.
 - 20) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 21) 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam.
 - 22) 1 (satu) botol parfum cair.
 - 23) 1 (satu) buah Headset tanpa kabel.
 - 24) 1 (satu) bungkus tisu basah kecil.
 - 25) 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra.
 - 26) 1 (satu) buah gunting warna orange.
 - 27) 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 liter beserta gelas plastik.

Halaman 29 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu.
- 29) 1 (satu) botol berisi cairan kuning.
- 30) 1 (satu) buah sandal merk Carvil terdapat bercak darah.
- 31) 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah.
- 32) 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah.
- 33) 1 (satu) buah Kaos warna Ungu bertulisan Live Music.
- 34) 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah.
- 35) 2 (dua) buah kaca Nako terdapat sidik jari.

- Bahwa pada waktu melakukan olah TKP yang ketiga pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2024, sekira jam 09.30 Wib, saya satu tim mendapatkan barang bukti pendukung berupa :

- 1) 1 (satu) buah Baju Polo warna Kuning dengan tulisan Silol.
- 2) 2 (dua) buah celana dalam.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna putih merk Djatie.
- 4) 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek merk Ripcurl.
- 6) 1 (satu) buah handuk warna kuning.
- 7) 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah.
- 8) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk Casual.
- 9) 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau Army.
- 10) 1 (satu) buah sarung warna Hijau motif Kotak-kotak.
- 11) 1 (satu) buah spreng warna hijau motif Shaun The Sheep.
- 12) 1 (satu) buah Kanebo yang terdapat bercak darah.
- 13) 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih.
- 14) 1 (satu) buah sarung warna hijau.
- 15) 1 (satu) buah Tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah.
- 16) 2 (dua) buah obeng.
- 17) 1 (satu) botol Drink Me Arak Bali.
- 18) 1 (satu) buah toples Toobacco.
- 19) 1 (satu) buah Gembok Kecil merk XP.
- 20) 3 (tiga) buah Jeruk Peras dan Jahe.
- 21) 1 (satu) buah Tode Back warna Putih bertulisan Amnas.
- 22) 3 (tiga) buah amplop Gaji kosong atasnama Henry.
- 23) 1 (satu) lembar Surat.
- 24) 1 (satu) buah kain Jarik terdapat bercak darah.
- 25) 1 (satu) buah baju Koko warna Putih.
- 26) 1 (satu) buah kotak jam warna hitam.
- 27) 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna hijau putih.
- 28) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam.

Halaman 30 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam.

30) 1 (satu) buah baju warna biru.

- Bahwa saya menengetahui sample yang diambil oleh tim DVI Dokkes Bhayangkara POLDA DIY ketika mendatangi TKP yang ketiga yaitu :
 - 1) 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code : swab bercak diduga darahpada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan).
 - 2) 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code : bercak diduga darah, Taken Place : Lantai Tangga menuju Lantai 2 (TKP).
 - 3) 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code : bercak diduga darah, Taken Place : tangga besi menuju lantai 2.
 - 4) 1 (satu) Amplop warna Coklat dengan Label Code : bercak diduga darah, Taken Place : tembok sebelah utara.
- Bahwa tim DVI Dokkes Bhayangkara Polda DIY juga mengambil beberapa sample untuk dilakukan pemeriksaan DNA ke Pusdokkes Polri di Jakarta;
- Bahwa waktu Saksi datang posisi mayat sudah dikeluarkan oleh PMI untuk dilakukan outopsi di RS Bhayangkara;
- Bahwa Saksi lihat dari foto yang diambil rekan satu tim, mengenai kondisi mayat waktu itu sudah membusuk, mayat sudah mengeluarkan cairan pembusukan, warna sudah hitam dan ada sebagian sudah mengeluarkan belatung;
- Bahwa posisi mayat tersebut dalam keadaan tangan diatas, pakaian masih lengkap, posisi BH keatas tidak menutupi payudara, baju atasan tersingkap, celana levis melorot sedikit ke bawah, dalaman warna hitam;
- Bahwa mayat tersebut berada didalam kamar kos dengan posisi tergeletak ditengah-tengah, dilantai, menghadap barat disamping busa kasur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, kalau dilihat dari hasil foto ada 1 luka, dengan luka kecil/tidak lebar, karena kondisi mayat rusak;
- Bahwa Saksi datang ke TKP keadaan sudah banyak orang;
- Bahwa orang sekitar/warga disekitar TKP tidak ada yang naik ke lantai 2 / ke atas karena memang dijaga dan dikasih pembatas police line agar warga yang melihat tidak boleh mendekat;
- Bahwa kalau dilihat barang bukti yang telah kami temukan di TKP yang diduga dapat menyebabkan korban meninggal dunia yaitu pecahan mangkok dari kaca, gunting, namun saat itu barang bukti gunting diketemukan tidak ada bercak darah.;

Halaman 31 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

5. Saksi WISNU ANTOKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa ketika mendapatkan informasi ada diketemukan mayat, kemudian Saksi dan tim langsung menuju ke TKP dan tugas Saksi bersama tim yaitu melakukan pengamanan lokasi/dibawah, sembari mencari informasi kepada warga yang waktu itu berada di TKP;
- Bahwa Saksi dan tim telah menangkap Terdakwa terkait hilangnya nyawa seorang perempuan yang ditemukan sudah mati dan membusuk pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam kamar kos di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, RT. 17, RW. 04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sesuai data yang Saksi miliki, setelah dilakukan olah TKP oleh tim Identifikasi Polresta Yogyakarta dan autopsi oleh Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, korban beridentitas FARA DIANSYAH, Sleman 30 Mei 2000, perempuan, pelajar/mahasiswa, Islam, alamat : Jaban, Rt.02, Rw.032, Tridadi, Sleman, NIK : 3404137005000002;
- Bahwa setelah Saksi mempunyai data korban dan selesai memeriksa korban kemudian Saksi memberitahukan kepada keluarga korban untuk pengecekan apakah benar korban merupakan anggota keluarganya;
- Bahwa setelah dipastikan anggota keluarga kemudian Saksi mengembalikan korban kepada keluarganya agar dapat dikebumikan;
- Bahwa untuk kejadian yang dialami korban FARA DIANSYAH, awalnya Saksi mendapat informasi terkait adanya kejadian ditemukannya mayat manusia pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, RT.17, RW.04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejadian (TKP) bersama dengan tim indentifikasi Polresta Yogyakarta, kemudian dilakukan olah TKP oleh tim identifikasi Polresta Yogyakarta, dan Saksi mencari informasi, serta beberapa bahan keterangan terkait kejadian tersebut, dari hasil sementara informasi yang Saksi dapatkan mayat tersebut ditemukan di dalam kamar kos, yang masih dihuni oleh Terdakwa yang

Halaman 32 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitas yang diserahkan ke pemilik kos bahwa Terdakwa beralamat di daerah Cicalengka Jawa Barat;

- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dan saat itu Terdakwa tidak ada dikos dan tidak bisa dikonfirmasi keberadaanya;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk di autopsi selanjutnya tim identifikasi mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim terus melakukan penyelidikan dan mendapatkan bahan keterangan dari tindakan yang telah dilakukan oleh tim identifikasi, tim yang melakukan autopsi dan tim yang melakukan pemeriksaan saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah proses tersebut dilakukan, Saksi mendapatkan informasi bila korban beridentitas bernama FARA DIANSYAH, Sleman 30 Mei 2000, perempuan, pelajar/mahasiswa, Islam, alamat : Jaban, Rt.02, Rw.032, Tridadi, Sleman, NIK : 3404137005000002;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan klarifikasi dan mencari informasi terhadap keluarga korban, ternyata benar korban FARA DIANSYAH ada salah satu anggota keluarganya korban yang memberi laporan bila korban telah beberapa hari meninggalkan rumah dan tiba-tiba tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi sebelum korban meninggalkan rumah, korban membawa kendaraan Honda Beat warna hitam dan dari informasi yang telah Saksi peroleh tersebut sekitar tanggal 02 Maret 2024 jam 08.00 WIB, Saksi bersama tim berangkat ke alamat Terdakwa untuk mencari informasi lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di rumahnya Terdakwa, Saksi hanya bisa menemui Ibu kandungnya Terdakwa yaitu Saksi Hj. SUPRIHATINI;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi bila Terdakwa bekerja di Cafe SILOL di Kota Yogyakarta dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pulang dan sekitar jam 12.00 WIB, ibunya Terdakwa yaitu Saksi Hj. SUPRIHATINI melihat Terdakwa sudah ada di rumahnya dengan membawa sepeda motor warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SUPRIHATINI sempat bertemu dengan Terdakwa sebentar dan saat itu Terdakwa menanyakan Tansoplas untuk menambal luka tetapi tidak menjelaskan penyebab lukanya lalu belum sempat berbicara dengan Saksi Hj. SUPRIHATINI selanjutnya

Halaman 33 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sebelum subuh pagi hari, Terdakwa pamit kepada Saksi Hj. SUPRIHATINI kalau mau pergi ke Yogyakarta lagi dan sejak itu ibunya sudah tidak bisa menghubungi lagi;

- Bahwa saat itu Saksi Hj.SUPRIHATINI mempersilahkan dan mendampingi Saksi ketika Saksi akan mengecek kamarnya Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mengecek kamarnya Terdakwa , Saksi mendapat beberapa barang yang terdapat bercak darah yang menurut keterangan ibunya adalah barang bawaan milik Terdakwa yang dibawa dari Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menduga barang tersebut ada kaitanya dengan perkara tersebut kemudian barang tersebut Saksi amankan untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa ke beberapa temannya dan Saksi mendapatkan keterangan dari temannya yang bernama Saksi RAFELTA ISMAIL ARAFAT dari temannya tersebut Saksi mendapatkan informasi bila pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB , ditemui oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan ciri-ciri terdapat tulisanya FARA di spedometernya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan baru saja membunuh seorang perempuan dan saat itu Terdakwa sedang bingung;
- Bahwa Saksi RAFELTA ISMAIL ARAFAT menganggap yang disampaikan oleh Terdakwa tidak jelas kebenarannya maka oleh Saksi RAFELTA ISMAIL ARAFAT disuruh menyerahkan diri ke polisi atau bilang ke orang tuanya saja, akan tetapi Terdakwa masih belum berani dan Terdakwa bermaksud pergi ke pesantren terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu Saksi melanjutkan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa akan tetapi belum berhasil hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat serta menunjukkan beberapa barang yang ada kaitanya dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB , Saksi menjemput Terdakwa ke Polda Jawa Barat dan sesampainya disana Saksi melakukan interograsi terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa seorang perempuan termasuk menunjukkan beberapa barang

Halaman 34 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kaitannya kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Yogyakarta;

- Bahwa saat itu Saksi tiba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Satreskrim Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB di jalan Reksobayan Nomor 1, Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menghilangkan nyawa seorang perempuan dengan cara menusuk menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali dari jarak dekat dengan posisi berhadapan hingga mengenai leher bagian depan, perut sebelah kanan hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah serta tak bernyawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena dirinya merasa diperas sehingga membuat dirinya emosi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi dan tim tentang cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban yaitu pertama-tama Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan, hal tersebut dilakukan karena menurut Terdakwa, korban menawarkan jasa open boking order (open BO);
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan korban akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan hubungan badan sebanyak dua kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, korban bersedia pergi ke kamar kosnya Terdakwa, ternyata setelah sampai di kamar kosnya Terdakwa, korban berubah pikiran dan membatalkan sepihak untuk tidak jadi melayani Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban meminta uang cancelan (pembatalan/ganti uang bensin) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat kecewa karena uang seratus ribu rupiah tersebut menurut Terdakwa sangatlah besar nilainya, jadi Terdakwa tidak mau memberi dan merasa diperas korban;
- Bahwa ketika Terdakwa tetap tidak mau memberi, korban mengancam Terdakwa kalau korban akan teriak lalu korban berteriak lebih kencang lagi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak yang digunakan sebagai tempat bermacam-macam peralatan kecil kecil;

Halaman 35 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pisau oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kanan dari posisi duduk sambil berdiri lalu ditusukkan sekali mengenai perut kanan korban kemudian korban tertunduk ke arah Terdakwa dan korban sempat menggigit jari tengah tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan jari tengah tangan kirinya yang masih digigit oleh korban dengan cara menusukkan pisau ke arah leher korban sebanyak beberapa kali, menurut keterangan Terdakwa setelah itu korban masih belum melepaskan gigitannya dan korban berontak sambil berusaha menendang pelaku sebanyak beberapa kali hingga korban sempoyongan berputar ke arah kanan (searah jarum jam) dan terbentur ke tembok hingga beberapa kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa terus berusaha melepaskan tangannya dari gigitan korban dengan menusukkan pisau sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri dan satu kali mengenai leher korban;
- Bahwa saat itu korban masih berontak dan kakinya berusaha menendang pelaku hingga mengenai almari plastik hingga roboh lalu ketika jari tengah Terdakwa masih dalam posisi digigit korban, Terdakwa berusaha menarik supaya melepaskan dari korban hingga korban berputar lagi ke kanan (searah jarum jam) dan akhirnya korban melemas dan jari tengah tangan kiri Terdakwa terlepas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan pisau yang dipegangnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sejak bulan November Tahun 2023 Terdakwa mulai kenal dengan korban dengan nama VIVI dari media sosial yaitu MICHAT atau twitter dengan tujuan kenalan dalam hubungan gelap bahwa korban Open Boking Order (open BO) dan Terdakwa bermaksud sebagai pelangganya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mereka belum pernah melakukan Open Boking Order (open BO), karena setiap mereka melakukan chatting untuk kencan tetapi tidak pernah deal (selalu beda jadwal);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, korban datang ke kos Terdakwa naik sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, karena kos sudah penuh parkir, maka sepeda motor milik korban tersebut diparkir di gang masuk selatan masjid, dekat dengan kosnya Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia maka Terdakwa langsung mengemasi beberapa barang yang ada di dalam kamar kos terutama yang terkena darah, termasuk handphone milik korban;

Halaman 36 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dimasukkan ke beberapa tas plastik dan koper dan dikeluarkan ke depan kamar kos lantai 2, lalu kemudian Terdakwa membuang beberapa barang yang dikemas sebanyak 2 (dua) plastik besar (termasuk handphone korban) ke tempat sampah yang berada di dekat kosnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke lantai 2 dan mengambil barang yang sudah berada di depan kamar lantai 2 tersebut termasuk pisau yang digunakan untuk menusuk korban untuk dibawa ke kamar kosong lantai 3, setelah itu Terdakwa menuju pulang ke rumahnya di Cicalengka dengan membawa beberapa barang seperti pakaian yang terkena darah, handphonenya dan pisau yang digunakan untuk menusuk korban dengan tas koper miliknya sembari membuang barang yang lain yang masih tersisa yang sudah dikemas di tas plastik ke tempat sampah dekat kosnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci kamar kos tersebut dan kuncinya dimasukkan ke tas plastik yang akan dibuang tersebut setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor korban beserta helmnya dan digunakan untuk kendaraan menuju pulang ke cicalengka;
- Bahwa saat perjalanan pulang sampai di sebelah barat Kebumen, Terdakwa membuang handphonenya karena menurut Terdakwa , Terdakwa trauma karena handphonenya terkena darah korban lalu setelah itu Terdakwa langsung menuju rumahnya hingga sampai di rumahnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk kamar dan memasukkan barang-barang yang dibawanya tersebut ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan ibunya sempat ngobrol sebentar tetapi tidak berani menyampaikan apa yang telah terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat minta ibu Terdakwa untuk mencarikan tancoplas untuk menutupi luka di tangan kirinya, tetapi ibunya juga tidak menanyakan penyebab luka tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sekitar jam 13.00 WIB pamit untuk main dan saat itu Terdakwa pergi ke Gunung Karembi Wetan untuk menenangkan diri hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Curug Cinulang untuk melepas dan menyembunyikan plat nomor kendaraan korban yang dibawa tersebut lalu setelah itu sekitar jam 18.00 WIB , Terdakwa pulang ke

Halaman 37 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebentar dan pamit lagi sama ibunya untuk pergi keluar main lagi;

- Bahwa saat itu sekitar jam 18.30 WIB , Terdakwa main ke rumah temannya Saksi RAFELTA ISMAIL ARAFAT (ISMAIL), dan disana Terdakwa bercerita tentang apa yang terjadi yaitu Terdakwa barusaja membunuh seseorang Perempuan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu , Terdakwa berusaha beribadah hingga menginap di Masjid bersama Saksi ISMAIL selama dua malam;
- Bahwa Terdakwa sempat disarankan oleh Saksi ISMAIL untuk menyerahkan diri saja atau melaporkan ke orang tua akan tetapi Terdakwa masih takut dan belum siap;
- Bahwa Terdakwa ketika dirumahnya Saksi ISMAIL juga sempat searching untuk mencari pondok pesantren yang bisa digunakan untuk menguatkan pondasi keimanannya ketika harus menyerahkan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sebelum shubuh pulang ke rumahnya dan pamit dengan ibunya untuk pergi ke Yogyakarta lagi, lalu ke rumah saksi ISMAIL lagi dan sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pamit untuk pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang pisau lipatnya di selokan yang tidak jauh dari rumahnya Saksi ISMAIL yaitu di belakang pabrik tempe, setelah itu dirinya melanjutkan perjalanan untuk menitipkan sepeda motor korban yang dibawanya tersebut ke Stasiun Cicalengka, lalu terdakwa naik angkutan umum hingga akhirnya sampai ke Pesantren Al Iklas di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa pulang hingga tiba di rumahnya sekira 20.30 wib kemudian Terdakwa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ke ibunya dan minta untuk didampingi untuk menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat, lalu setelah sampai di Polda Jawa barat dirinya mengakui semua perbuatannya dan menunjukkan beberapa barang yang ada kaitannya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian , Saksi menjemput Terdakwa lalu Saksi antar ke Polda D.I.Yogyakarta;
- Bahwa ketika Saksi menunjukkan foto seseorang yang beridentitas FARA DIANSYAH, Sleman 30 Mei 2000, perempuan, pelajar/mahasiswa, Islam, Alamat : Jaban, Rt.02, Rw.032, Tridadi, Sleman, NIK : 3404137005000002 kepada Terdakwa , Terdakwa kemudian membenarkan bahwa orang tersebut yang dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menghilangkan nyawa dengan menggunakan pisau, dan Saksi bersama tim tidak dapat menemukan pisau yang digunakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku pisau tersebut sudah dibuangnya di daerah Kebumen, Jawa Tengah dalam perjalanan menuju Cicalengka, Jawa Barat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

6. Saksi ISBULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai MITRA bagian Administrasi di RS Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemeriksaan ke TKP;
- Bahwa sebagai pegawai MITRA bagian Administrasi di RS Bhayangkara Polda DIY, Saksi menerima jenazah dari PMI pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.50 wib untuk diteruskan/dimasukkan keruang autopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Jl. Jogja Solo Km 14 Kalasan Sleman;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan jenazah kepada Saksi LATHIFAH ISMIYATI, S.Si. untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah karena jenazah Saksi terima dengan kondisi masih didalam kantong jenazah dan Saksi sama sekali tidak membukanya cuma meneruskan ke bagian autopsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memandikan dan mengkafani jenazah. karena setelah tugas Saksi memasukkan jenazah ke ruang autopsi kelanjutannya Saksi sudah tidak tahu tugas siapa selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil sample dari mayat untuk dilakukan pemeriksaan DNA berupa : Swab vagina a.n. FARA DIANSYAH, Sampel potongan kuku tangan dan sampel kerikan kuku tangan, Sampel potongan kuku kaki milik korban a.n.FARA DIANSYAH;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menyerahkan sampel saja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

Halaman 39 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



7. Saksi GIYARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Urtu Rumah Sakit Bayangkara;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai Urtu Rumah Sakit Bayangkara dalam hal ini bertugas menerima jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah setelah jenazah selesai dilakukan diautopsi;
- Bahwa jenis kelamin jenazah korban tersebut adalah Perempuan;
- Bahwa kondisi jenazah sudah buruk kulit menghitam;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tubuh jenazah ada luka tusukan atau tidak, karena kulit jenazah sudah menghitam jadi tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tubuh jenazah ada luka tusukan atau tidak, karena kulit jenazah sudah menghitam jadi tidak terlihat;
- Bahwa setelah Saksi melakukan tugas sebagai Urtu Rumah Sakit Bayangkara lalu jenazah Saksi serahkan ke admin untuk diserahkan kepada keluarga korban;
- Bahwa jenazah ketika diantar ke Urtu Rumah Sakit Bayangkara tersebut dengan posisi telentang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

8. Saksi LATHIFAH ISMIYATI,S.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi adalah petugas dari DVI Dokkes Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan ke TKP ;
- Bahwa Saksi adalah petugas dari DVI Dokkes Bhayangkara Polda DIY yang bersama-sama dengan unit identifikasi Polresta Yogyakarta mendatangi TKP ditemukannya mayat yang diketahui pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Saksi mengambil beberapa sampel darah terhadap beberapa barang yang ada bercak darahnya di TKP untuk dilakukan pemeriksaan DNA guna kepentingan penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa saat setelah kejadian, untuk kepentingan penyidikan Saksi diperintah pimpinan untuk bersama-sama dengan unit identifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Yogyakarta untuk bantuan teknis yaitu dengan mengambil sampel darah guna dilakukan pemeriksaan DNA supaya membuat terang perkara tersebut;

- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di TKP , disana masih ada garis *police line*;
- Bahwa Saksi bersama satu tim melakukan pemeriksaan di TKP pada tanggal 29 Februari 2024, itu merupakan 9 (Sembilan) hari setelah kejadian meninggalnya korban;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan di TKP pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi tidak menemukan barang-barang Terdakwa maupun barang-barang korban karena barang-barang sudah diamankan oleh Pihak Polresta;
- Bahwa ada 4 (empat) sampel yang harus diambil untuk memperjelas permasalahan, adapun sampel tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Sampel swab bercak diduga darah dari permukaan lemari plastik di TKP (bercak merupakan cap tangan).
- 2) Sampel bercak diduga darah dari Lantai Tangga menuju Lantai 2 TKP.
- 3) Sampel bercak diduga darah dari tangga besi menuju lantai 2 TKP
- 4) Sampel bercak diduga darah dari tembok sebelah utara di TKP.

Kemudian setelah mendapatkan sampel-sampel tersebut lalu Saksi dan tim menyerahkan ke tim identifikasi Polresta Yogyakarta untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa bahan tangga tempat kos Terdakwa yang merupakan TKP tersebut yaitu terbuat dari bahan besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari sampel-sampel yang telah saya kirimkan ke lab Jakarta;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

9. Saksi RAFELTA ISMAIL ARAFAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena Terdakwa adalah teman Saksi main musik dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB;

Halaman 41 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya suka bercanda, humoris, pintar menyembunyikan mimik muka, dengan maksud seperti susah dipercaya, dan Terdakwa bekerja di Café SILOL Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan keterlibatan Terdakwa terhadap peristiwa yang menimpa korban yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dan atas kemauannya sendiri, tidak pernah Saksi undang datang lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 04.00 WIB mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama CUPOP mengatakan Terdakwa menelpon CUPOP dan menerangkan Terdakwa barusaja menghilangkan nyawa orang dan akan main ke rumah CUPOP akan tetapi CUPOP takut kemudian menolak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi ke rumah CUPOP;
- Bahwa kemudian CUPOP menelpon Saksi dan menerangkan seperti itu dan meminta Saksi agar tidak usah menerima ketika Terdakwa telpon Saksi dan mau ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi paham maksud dari CUPOP dan Saksi juga setuju untuk tidak menerima Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB ketika datang di rumah Saksi dengan berjalan kaki keadaan rambut pendek pakai kumis, berjenggot, mata merah, muka lusuh, pakai kaos hitam, pakai jaket warna hitam, sepatu pantofel hitam dan terdapat luka di lengan tangan kiri (luka ditancoplas), luka bekas gigitan di jari tengah tangan kiri, luka goresan di lengan tangan kanan, kemudian Saksi sempat kaget;
- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa datang , Saksi persilahkan duduk dan tidak lama Terdakwa dan Saksi memulai obrolan;
- Bahwa Terdakwa datang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 18.30 wib ke rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Saksi “kamu sudah tahu kan?” dan Saksi jawab “oh iya is, tapi silahkan duduk dulu”;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk kemudian Terdakwa Saksi suruh cerita selanjutnya Terdakwa menceritakan telah menghilangkan nyawa orang dengan perkataan “saya barusan bunuh orang” dan Saksi tanya lagi “siapa yang kamu bunuh?” dan Terdakwa jawab “ada cewek” lalu Saksi bertanya lagi, “bagaimana critanya kamu bisa membunuh ?” dan Terdakwa jawab “waktu itu aku barusan minum” (minuman keras), kemudian aku coba chat chat cewek saja tetapi pada saat itu si cewek

Halaman 42 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memberikan kejelasan sampai aku ketiduran” lalu Saksi bertanya lagi “lalu gimana ? “ dan Terdakwa jawab “lalu setelah saya bangun tiba-tiba sicewek bilang kalau bisa datang ke kos ku, selanjutnya tidak ama kemudian sicewek datang ke kos ku dan masuk kedalam, pada saat itu aku ada cek cok dengan si cewek” dan Saksi bertanya lagi “mengapa kamu cek cok?” dan Terdakwa menerangkan “karena dia tidak menepati dengan kesepakatan harga, selanjutnya saya ambil pisau yang ada dikosku yang sebelumnya untuk ngupas buah, kemudian aku tusuk di badan dan di lehernya sampai dia meninggal”;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi “kamu yakin kalau si cewek itu sudah meninggal ?” dan Terdakwa menjawab lagi “saya yakin, karena setelah aku menusuk dia, aku sempat tunggu sejenak dan pada saat itu saya masukkan wipol ke mulutnya, maksud saya supaya kalau si cewek itu belum meninggal dia pasti batuk, akan tetapi pada saat itu si cewek diam saja, maka saya yakin dia sudah meninggal kemudian aku berkemas pulang ke sini”;
- Bahwa Saksi bertanya “kamu kesini naik apa, barang apa aja yang kamu bawa?” lalu Terdakwa menunjukkan STNK kepada Saksi dan sempat Saksi baca terdapat tulisan Jaban, dan dia menjawab “aku bawa motor, motornya aku parkir jauh dari sini, waktu itu aku juga bawa HP korban sama pisau, tapi supaya tidak ada jejak HP sama Pisau sudah aku buang” lalu Saksi bertanya “kamu buang dimana ?” ;
- Bahwa Terdakwa menjawab “kalau plat nomor saya buang di curug cindulang” dan sebelum Terdakwa selesai cerita Saksi bilang “oh” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “aku bingung, aku harus bagaimana”;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi teman Saksi yang bernama ISAL dan setelah ISAL datang, Terdakwa Saksi ajak duduk bersama untuk memastikan apakah yang disampaikan Terdakwa itu bohong atau tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya lagi “saya harus bagaimana ?” kemudian Saksi dan ISAL menjawab secara bergantian “saran saya, kamu menyerahkan diri saja ke polisi, atau sampaikan saja ke orang tuamu, atau mau ke guru ngaji (pesantren), lalu terdakwa menjawab “saat ini saya belum siap, saya tidak mau membuat orangtuaku sedih, aku juga belum siap melapor ke polisi karena aku tidak siap ada yang jenguk”;
- Bahwa kemudian tidak terasa obrolan sampai pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB dan saat itu Saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ke masjid melaksanakan sholat isya, setelah selesai sholat Saksi bertanya ke Terdakwa "kamu bener bunuh orang?" dan Terdakwa menjawab "memang iya" ;

- Bahwa Saksi berkata "ya udah kamu segera saja, mau lapor ke polisi dan menyerahkan diri atau mau ke orang tuamu atau mau kemana terserah lah";

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

10. Saksi Hj.SUPRIHATINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Saksi di Cicalengka;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Yogyakarta ke rumah Cicalengka atas kemauannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat menciumi Saksi dan banyak meminta maaf kepada Saksi atas semua kesalahannya namun Saksi tidak mengetahui kesalahannya apa;
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi di Cicalengka, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta dan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa barang yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa polisi menceritakan kepada Saksi adanya dugaan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kabar dari pihak kepolisian tentang apa yang Terdakwa lakukan kemudian kami sekeluarga sempat berkumpul dan mencoba untuk berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa untuk Saksi serahkan ke pihak yang berwajib agar apabila memang terbukti bersalah, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Cicalengka , Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, tahun 2012, nopol AB 2847 XY, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2012, Nopol AB 2847 XY, bukan milik Terdakwa

Halaman 44 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



dan waktu itu Saksi mengira motor yang digunakan Terdakwa adalah motor sewa;

- Bahwa kira-kira setelah 2 (dua) minggu sejak pihak kepolisian mengeledah dan menyita barang-barang Terdakwa yang berada dikamar, Terdakwa pulang ke rumah lalu menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa inisiatif menyerahkan diri dari Terdakwa sendiri untuk menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

11. Saksi DAVIT RUDHIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di tempat Pembuangan Sampah yang terletak di depan Masjid Citra Fisabilillah Kotabaru atau depan Balai Rt. 15,16, 17 Kel. Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa handphone merupakan milik korban dan Saksi mengetahui karena diberitahu oleh pihak Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V25E warna Sunrise Gold berada ditumpukan sampah posisi ditengah-tengah tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi menemukan barang tersebut dalam keadaan handphone mati atau off dan untuk ciri-ciri saat Saksi temukan yaitu kondisi handphone kotor dan juga terkena air bekas sampah-sampah;
- Bahwa ciri-cirinya saat itu handphone terpasang soft case warna hitam dan kotor serta basah;
- Bahwa Saksi kemudian mencopot Softcase handphone tersebut dan Saksi buang soft casenya selanjutnya untuk handphone Saksi masukkan ke saku celana Saksi;
- Bahwa handphone yang Saksi temukan yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V25e warna kuning keemasan saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika handphone tersebut sudah menyala, didalamnya tidak ada data-data dari pemilik handphone sebelumnya, posisi handphone seperti baru tanpa data-data pemilik lama;
- Bahwa Saksi ketika menemukan handphone tersebut pada tumpukan sampah, kondisi handphone sangat kotor tanah jadi tidak terlihat bercak darahnya;
- Bahwa didalam handphone tersebut tidak ada foto-foto pemilik di Galeri, tidak ada email, tidak ada WhatsApps, jadi posisi handphone tersebut seperti handphone baru tidak ada data-datanya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan AHLI yang bernama dr.DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO,M.Sc.,SP.FM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Ahli sebagai Dokter di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa AHLI setelah melakukan autopsi sempat datang ke TKP dan disana AHLI mengamati proses kejadian pembunuhan bersama penyidik, inafis;
- Bahwa AHLI adalah dokter yang melakukan pemeriksaan luar dalam (autopsi) terhadap mayat yang telah diserahkan oleh penyidik dari Polresta Yogyakarta yang disertai dengan surat permintaan visum et repertum nomor VER/12/II/2024/Reskrim tanggal 25 Februari 2024, dengan identitas mayat FARA DIANSYAH;
- Bahwa AHLI pernah melakukan autopsi terhadap mayat korban FARA DIANSYAH pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 05.50 wib, di Ruang autopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit Bhayangkara Polda DIY Jl. Jogja Solo Km 14, Kalasan Sleman;
- Bahwa AHLI menerima mayat korban FARA DIANSYAH untuk dilakukan autopsi pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib, namun autopsi dilaksanakan besoknya;
- Bahwa saat itu AHLI bersama dengan tim Instalasi Kedokteran Forensik salah satunya Pegawai MITRA bagian Administrasi di RS Bhayangkara Polda DIY yaitu Saksi ISBULLAH;
- Bahwa terkait dengan proses autopsi dan hasil yang diperoleh setelah dilakukan autopsi sudah AHLI tuangkan secara tertulis dan AHLI

Halaman 46 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada hasil Visum et Repertum bedah jenazah a.n. FARA DIANSYAH tanggal 14 Maret 2024;

- Bahwa selanjutnya dapat AHLI jelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan pihak kami telah mengambil beberapa sample dari mayat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan DNA berupa :
 - Swab vagina a.n. FARA DIANSYAH.
 - Sampel potongan kuku tangan dan sampel kerikan kuku tangan.
 - Sampel potongan kuku kaki milik korban a.n. FARA DIANSYAH
- Bahwa kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum bedah jenazah a.n. FARA DIANSYAH tanggal 14 Maret 2024, yaitu bahwa tidak dapat disingkirkan matinya orang tersebut karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi pendarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.;
- Bahwa pada waktu autopsi dilakukan swab vagina kepada korban a.n. FARA DIANSYAH karena untuk memastikan apakah terjadi persetubuhan atau tidak;
- Bahwa ketika menerima mayat korban FARA DIANSYAH, AHLI melihat ada luka-luka ditubuh mayat korban a.n. FARA DIANSYAH tersebut yaitu sebagai berikut : ada luka memar di kepala, ada luka pada wajah korban, ada luka pada leher, ada luka pada dada, ada luka pada perut, luka pada tangan;
- Bahwa menurut AHLI, luka yang menyebabkan korban a.n. FARA DIANSYAH meninggal dunia adalah luka pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berwarna kehitaman, tidak terdapat jembatan jaringan, salah satu sudut lancip, berbentuk oval tulang rawan leher, kondisi kotor berukuran 15 cm x 4 cm.;
- Bahwa karena pada leher tersebut pembuluh darah besar leher dan mengakibatkan pendarahan;
- Bahwa AHLI menerima mayat korban a.n. FARA DIANSYAH dalam kondisi pembusukan dan diperkirakan korban waktu diserahkan untuk dilakukan autopsi sudah meninggal dunia diatas dua hari;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada

Halaman 47 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



pipi, leher, dada kiri, perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati bagian kiri bagian atas akibat kekerasan tajam;

- Bahwa selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam;
- Bahwa organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut, tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat, terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mayat korban yang telah AHLI autopsi a.n. FARA DIANSYAH, adalah sebagai berikut : perempuan, ada rambut, ada payudara, memakai cincin, memakai anting-anting, memakai pakaian luar, memakai pakaian dalam;
- Bahwa mayat korban yang telah saya autopsi a.n. FARA DIANSYAH, ada luka-luka berupa luka senjata tajam dan luka senjata tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Café SILOL Yogyakarta;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pada pukul 20.00 WIB , Terdakwa menghilangkan nyawa korban atas nama FARA DIANSYAH di dalam kamar kos Terdakwa di lantai dua di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, Rt. 17, Rw. 04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan pisau lipat dengan cara menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban sejak bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan korban yang saat itu mempunyai nama lain VIVI dari media sosial ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali chatting dengan korban melalui whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau lipat tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari dalam kotak tempat bermacam-macam peralatan kecil, letaknya didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa pisau tersebut posisinya terlipat didalam kotak sehingga kalau orang awam masuk tidak akan mengetahui kalau didalam kotak tersebut ada pisau karena posisinya terlipat, sehingga yang mengetahui hanya Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat digunakan untuk mengiris lemon karena saat itu Terdakwa sedang membuat jahe lemon dan sambil minum arak bali;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa agak mabuk sehingga muncul keinginan untuk bercinta;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memulai chat dengan korban dengan maksud untuk mengajaknya kencan dan saat itu korban bersedia kencan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB , korban mengabari Terdakwa kalau korban bisa datang ke kos Terdakwa dan korban minta share lokasi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim Lokasi kos Terdakwa dan tidak lama kemudian korban memberitahu sudah sampai dan berada di dekat kos Terdakwa serta korban minta dijemput;
- Bahwa kemudian korban dijemput Terdakwa dan saat itu korban sendirian dengan mengendarai sepeda motor matic jenis Honda Beat warna hitam dengan helm warna hitam;
- Bahwa karena jalan menuju kos Terdakwa sudah penuh parkir, maka sepeda motor milik korban Terdakwa parkir di gang masuk kos Terdakwa sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kos Terdakwa , Terdakwa tutup pintu kamar dan Terdakwa kunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban duduk dilantai berdekatan dengan jarak sekira kurang dari 1 meter dan Terdakwa bertanya “mau sekarang atau bentar lagi?” dan dijawab oleh korban sambil mainan handphone “bentar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam keadaan sudah agak mabuk dan ingin bercinta kemudian Terdakwa mengajak korban “sekarang saja yuk” dan korban tiba-tiba bilang “cancel aja ya”;
- Bahwa Terdakwa bertanya “kenapa?” dan dijawab korban “saya ga nyaman sama tempatnya” dan Terdakwa bilang “ya udah terserah !”;

Halaman 49 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba korban mengatakan “saya minta uang cancel Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ya udah main aja sekarang dari pada cancel” dan korban berkata “ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “kalau seratus ribu saya ga mau, kalau mau dua puluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos;
- Bahwa korban tidak menyetujui uang cancel sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ya udah kalau kamu tidak mau ngasih saya uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar saya teriak”;
- Bahwa tidak lama kemudian korban berteriak hingga Terdakwa kaget dan waktu itu korban sempat berteriak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk teriakan pertama , Terdakwa diamkan karena Terdakwa masih bingung, baru pada teriakan yang kedua Terdakwa panik dan secara spontan menusuk korban;
- Bahwa saat itu korban seakan mau berani teriak lebih kencang lagi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak tempat bermacam-macam peralatan kecil kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa tusukkan ke perut sebelah kanan korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menusuk ke leher korban hingga korban mengalami luka dan berontak ;
- Bahwa korban berontak hingga bisa menggigit jari tangan kiri Terdakwa karena jari tangan kiri Terdakwa tidak segera dilepaskan maka Terdakwa tusuk lagi korban dibagian lehernya lagi hingga dua kali hingga korban mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh ke belakang dinding sambil berusaha menendangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa semakin tidak bisa mengotrol diri dan Terdakwa tusukkan lagi pisau yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak beberapa kali tetapi mengenai bagian apa Terdakwa sudah tidak jelas karena perasaan Terdakwa sudah emosi dan tidak terkontrol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menaruh pisau yang Terdakwa pegang ke kasur dan Terdakwa sempat berhenti melihat korban yang bersimbah darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban lalu Terdakwa berjalan keluar kamar kos dan turun ke bawah menuju ke kamar mandi dengan

Halaman 50 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk cuci muka karena Terdakwa masih bingung dan tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik lagi masuk ke dalam kamar kos dan dalam keadaan yang bingung Terdakwa berpikir untuk menolong korban akan tetapi Terdakwa juga berpikir untuk memastikan korban masih bisa tertolong atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu dengan gemeteran Terdakwa tutupi muka korban dengan kain seperti tas kecil lalu Terdakwa berpikir untuk melihat luka korban dengan cara Terdakwa naikan baju korban hingga diatas payudara dan saya turunkan celananya hingga diatas lutut;
- Bahwa Terdakwa memastikan lagi dengan cara memasukkan cairan pembersih lantai yang berada di dalam kamar kos Terdakwa tersebut ke mulut korban dengan harapan kalau korban tersebut batuk berarti korban masih hidup dan bisa tertolong akan tetapi kalau korban diam saja berarti korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia, pergi ke lantai dua dan masuk lagi ke kamar kos untuk mengemasi beberapa barang yang terkena darah dan mengemasi sebagian baju Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa berkemas, Terdakwa keluar dan Terdakwa mengunci gembok pintu kamar dan meletakkan kunci gembok di kamar kosong di lantai tiga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun lagi membawa beberapa barang dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa buang di tempat sampah dekat kos, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kos untuk mengambil barang lagi dan Terdakwa buang lagi;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju parkiran motor korban dan langsung Terdakwa pergi berangkat pulang dengan membawa sebagian barang milik Terdakwa yang berlumuran darah termasuk pisau lipat nya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik korban dengan panduan google maps dengan menggunakan handphone milik Terdakwa hingga di daerah sebelah barat Kebumen ;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Terdakwa melihat handphone ternyata banyak terkena darah korban dan kemudian Terdakwa membuang handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di daerah Cicalengka pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

Halaman 51 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Cicalengka Jawa Barat, Terdakwa bertemu dengan ibu Terdakwa dan belum berani menyampaikan apa yang telah terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat minta kepada ibu Terdakwa untuk mencari Tancoplas untuk menutupi luka di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit main keluar dan pergi ke Gunung Karembi Wetan untuk menenangkan diri hingga pukul 16.00 WIB lalu pergi ke Curug Cinulang untuk melepas dan menyembunyikan plat nomor kendaraan korban yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi ISMAIL dan disana Terdakwa bercerita tentang apa yang terjadi dan Terdakwa menginap di Masjid bersama Saksi ISMAIL selama dua malam;
- Bahwa Saksi Ismail menyarankan Terdakwa mengaku saja tentang perbuatannya kepada orang tua, atau Terdakwa pergi ke pesantren menenangkan diri baru menyerahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban untuk transportasi pulang ke Cicalengka, Jawa Barat kemudian motor tersebut setelah selesai Terdakwa pakai lalu dititipkan di Stasiun Cicalengka;
- Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) minggu di pesantren dan baru pulang lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Surat Visum Et repertum Nomor: R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa atas permintaan tertulis Kepala kepolisian Resor Kota Yogyakarta Polda DIY, dengan suratnya nomor polisi : VER/12/II/2024/Reskim tertanggal 25 Februari 2024 pukul 05.50 WIB, bertempat di ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY telah melakukan pemeriksaan jenazah Sdri. FARA DIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
 - Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, dan dalam kondisi pembusukan lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, hidung, mulut dan jari-jari kedua tangan akibat kekerasan

Halaman 52 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul dan luka terbuka pada pipi, leher, dada kiri, perut kanan, lengan bawah kiri, jari pertama tangan kiri, hati бага kiri bagian atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian puncak dan sisi kiri, resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan kiri, serta resapan darah pada tulang dasar tengkorak bagian depan dan tengah akibat kekerasan tumpul dan terputusnya pembuluh darah besar leher, patah tulang rawan gondok dan patah tulang rawan cincin leher serta patah tulang terbuka pada iga ketujuh kiri akibat kekerasan tajam.

- Organ-organ dalam tampak mengkerut dan mengalami pembusukan lanjut.- Tidak dapat disingkirkan matinya orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi perdarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut.
- Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan pemeriksaan dari Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA No. R./24033/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Fam,Apt Plt. Kepala Laboratorium DNA, dengan kesimpulannya sebagai berikut :
 1. TIDAK ADA profil DNA HENRY MOHAMMAD RAMDAN pada swab vagina an. FARA DIANSYAH, nomor register barang bukti : Sp Sita/33-a/III/RES.1.7/2024 Sat Reskrim;
 2. TIDAK ADA profil DNA HENRY MOHAMMAD RAMDAN pada bercak darah pada kaos putih yang terdapat tulisan SILOL, nomor register barang bukti: Sp. Sita/30-5/III/RES.1.7/2024/Sat. Reskrim.
 3. Profil DNA CAMPURAN pada bercak semen pada kaos putih yang terdapat tulisan SILOL, nomor register barang bukti : Sp. Sita/30-5/RES.1.7/2024/Sat Reskrim, adalah campuran DNA FARA DIANSYAH dan DNA HENRY MOHAMMAD RAMDAN;
 4. TIDAK ADA profil DNA HENRY MOHAMMAD RAMDAN pada sampel potongan kuku tangan, nomor register barang bukti :Sp. Sita/33-b/III/RES.1.7/2024/Sat. Reskrim.
Profil DNA pada sampel kerikan kuku tangan, nomor register barang bukti : Sp. Sita/33-b/III/RES.1.7/2024/Sat Reskrim ADALAH DNA HENRY MOHAMMAD RAMDAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO V25E, imei 1 : 861540069770595, imei 2 : 861540069770587;
2. 1 (satu) baju berkerah warna hijau Merk Rabbani ada bercak darah;
3. 1 (satu) pasang sepatu VANS warna hitam strip putih ada bercak darah;
4. 1 (satu) dompet kulit warna hitam ada bercak darah;
5. 1 (satu) celana jeans warna biru dongker Merk RSCH ada bercak darah;
6. 1 (satu) gelang titanium yang ada bercak darah;
7. 2 (dua) korek gas yang ada bercak darah;
8. 1 (satu) charge usb warna putih yang ada bercak darah;
9. 1 (satu) jam tangan merk seiko warna titanium ada bercak darah;
10. 1 (satu) gelang monel warna coklat ada bercak darah;
11. 2 (dua) kancing baju bertuliskan arcer ada bercak darah;
12. 1 (satu) atm BCA a.n Henry Mohammad Ramdan nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
13. 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes a.n Henry Mohammad Ramdan nomor rek 377301026288535;
14. 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga a.n Henry Mohammad Ramdan nomor rek 5300181070111;
15. 1 (satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 cm;
16. 1 (satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 cm;
17. 0 (nol) swab vagina a.n Fara Diansyah;
18. 0 (nol) sample potongan kuku tangan;
19. 0 (nol) sample kerikan kuku tangan;
20. 0 (nol) sample potongan kuku kaki milik korban an. Fara Diansyah;
21. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V25E warna Sunrise Gold dengan imei1 : 861540069770595, imei2 : 861540069770587;
22. 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan Merk Ulzzang;
23. 1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enam buah batu berwarna putih dengan bandul berbentuk kepala tikus;
24. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan);
25. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : lantai tangga menuju lantai 2 (tkp);

Halaman 54 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tangga besi menuju lantai 2;
27. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tembok sebelah utara;
28. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan silol terdapat dengan bercak warna putih diduga sperma dan bercak warna coklat diduga darah didepan bawah kaos;
29. 1 (satu) pasang sandal Merk Pearl Swallow warna putih kombinasi hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri;
30. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SILOL Ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) kapsul berbungkus bertuliskan mol, 500ml dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada kaos warna biru;
31. 1 (satu) toples plastik warna hitam tanpa tutup Merk Adatya Tobacco, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah;
32. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu kuning;
33. 1 (satu) buah gembok Merk XP;
34. 1 (satu) buah pengait gembok pada pintu;
35. 1 (satu) buah botol Sirup Marjan;
36. 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
37. 1 (satu) buah dompet motif bunga warna ungu berisi (ktp, sim c, kis, npwp) atas nama Fara Diansyah, ATM BCA, ATM Mandiri dan 2 (dua) ATM LINE Bank;
38. 1 (satu) buah tali pengikat HP;
39. 1 (satu) buah tutup toples dengan tulisan adatya;
40. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu merah;
41. 3 (tiga) buah hanger warna putih yang terdapat bercak darah;
42. 1 (satu) buah toples berisi tembakau;
43. 1 (satu) buah rokok elektrik Merk Drag;
44. 0 (nol) toples plastik + tutup;
45. 0 (nol) pecahan mangkok;
46. 1 (satu) buah gunting warna pink dengan panjang 15 cm;
47. 1 (satu) buah batu warna hitam;
48. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
49. 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam;
50. 1 (satu) botol parfum cair;
51. 1 (satu) buah headset tanpa kabel;
52. 1 (satu) bungkus tisu basah kecil;
53. 2 (dua) bungkus kondom Merk Sutra;

Halaman 55 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah gunting warna orange;
55. 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 liter beserta gelas plastik;
56. 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu;
57. 1 (satu) botol berisi cairan kuning;
58. 1 (satu) buah sandal Merk Carvil terdapat bercak darah;
59. 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah;
60. 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah;
61. 1 (satu) buah kaos warna ungu bertulisan live music;
62. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah;
63. 2 (dua) buah kaca nako terdapat sidik jari;
64. 1 (satu) buah baju Polo warna kuning dengan tulisan SILOL;
65. 2 (dua) buah celana dalam;
66. 1 (satu) buah kaos warna putih Merk Djatie;
67. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing;
68. 1 (satu) buah celana pendek Merk Ripcurl;
69. 1 (satu) buah handuk warna kuning;
70. 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah;
71. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk casual;
72. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
73. 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
74. 1 (satu) buah spreï warna hijau motif shaun the sheep;
75. 1 (satu) buah kanebo yang terdapat bercak darah;
76. 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih;
77. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
78. 1 (satu) buah tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah;
79. 2 (dua) buah obeng;
80. 1 (satu) botol Drink Me Arak Bali;
81. 1 (satu) buah gembok kecil Merk XP;
82. 3 (tiga) buah jeruk peras dan jahe;
83. 1 (satu) buah tode back warna putih bertulisan Amnas;
84. 3 (tiga) buah amplop gaji kosong atas nama Henry;
85. 1 (satu) lembar surat;
86. 1 (satu) buah kain jarik terdapat bercak darah;
87. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
88. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
89. 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam;
90. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Tahun 2012 warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986, atas nama Jumisah, alamat : Jaban RT/RW : 002/032, Tridadi, Sleman;

Halaman 56 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merk;
92. 1 (satu) buah jaket berlempang panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
93. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
94. 1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merk berukuran 32/70;
95. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan Merk The Girl House;
96. 1 (satu) buah celana dalam berkaret pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan Merk Sorex tanpa ukuran;
97. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986 tanpa plat nomor;
98. 3 (tiga) buah plat nomor dengan Nomor Polisi AB-2847-XY;
99. 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo Honda warna biru;
100. 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam;
101. 1 (satu) buah jazz hujan warna hijau army bertuliskan akula warna putih;
102. 1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan Merk Samsonite;
103. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan label code : Henry Mohammad Ramdan, Taken Place : TAHTI Polresta Yogyakarta, Taken By : LI, date : 22 maret 2024 dengan item sample : Buccal dan sample type : Reference tertanggal 22 maret 2024, buccal swab atas nama Henry Mohammad Ramdan Alias Asep Alias Al Bin H. Agus Rohman;

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Café SILOL Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kos ditempat Saksi FATMA UMIYATI sudah selama 1 (satu) tahun dan sejak Januari 2024 yang kos hanya Terdakwa di tempat kos Saksi FATMA UMIYATI;
- Bahwa tempat kos Saksi FATMA UMIYATI tersebut ada 8 (delapan) kamar, lantai 1 (satu) ada 5 (lima) kamar dan lantai 2 (dua) ada 3 kamar;
- Bahwa tempat kos tersebut tidak ada pemilik rumah atau penjaga rumah yang tinggal di kos tersebut;
- Bahwa Saksi JUMISAH adalah ibu kandung dari korban bernama FARA DIANSYAH;

Halaman 57 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JUMISAH bertemu terakhir kali dengan korban (FARA DIANSYAH) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi JUMISAH di Jaban, Tridadi, Sleman, ketika korban FARA DIANSYAH pulang dari tempat kerjanya di di "MOROINC" vendor jersey, yang beralamat di Perumahan Sidomoyo Godean Sleman sebagai admin;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, korban terlihat seperti akan pergi kemudian Saksi JUMISAH bertanya "arep nangdi ndok?" (mau kemana nak) dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH "aku arep refresing delit bu, gaweanku mau akeh banget" (aku mau refresing sebentar, pekerjaan saya tadi banyak sekali) dan kemudian Saksi JUMISAH mengijinkan;
- Bahwa karena sampai hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 korban FARA DIANSYAH tidak pulang kemudian Saksi JUMISAH membuat laporan orang hilang atas nama FARA DIANSYAH ke Polsek Sleman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, dimana Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang korban atas nama FARA DIANSYAH di dalam kamar kos Terdakwa milik Saksi FATMA UMIYATI di lantai dua di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, Rt. 17, Rw. 04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menghilangkan nyawa korban FARA DIANSYAH dengan menggunakan pisau lipat dengan cara menusuk korban;
- Bahwa pisau lipat milik Terdakwa didapatkan dari dalam kotak letaknya di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut posisinya terlipat di dalam kotak sehingga kalau orang awam masuk tidak akan mengetahui kalau didalam kotak tersebut ada pisau karena posisinya terlipat, sehingga yang mengetahui hanya Terdakwa;
- Bahwa sebelum digunakan untuk menusuk korban FARA DIANSYAH, Terdakwa menggunakan pisau lipat untuk mengiris lemon untuk membuat jahe lemon dan Terdakwa sambil meminum arak bali;
- Bahwa setelah minum arak Bali, Terdakwa merasa agak mabuk sehingga muncul keinginan dari Terdakwa untuk bercinta;
- Bahwa Terdakwa memulai chat dengan korban FARA DIANSYAH atau VIVI dengan maksud untuk mengajaknya korban FARA DIANSYAH berkencan dan saat itu korban FARA DIANSYAH bersedia kencan dengan Terdakwa;

Halaman 58 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, korban FARA DIANSYAH mengabari Terdakwa kalau korban bisa datang ke kos Terdakwa dan korban minta Terdakwa untuk mengirim lokasi kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim lokasi kos Terdakwa dan tidak lama korban FARA DIANSYAH memberitahu Terdakwa jika sudah sampai dan berada di dekat kos Terdakwa serta korban FARA DIANSYAH minta dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban dijemput Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban FARA DIANSYAH sendirian datang ke kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis Honda Beat warna hitam dengan helm warna hitam;
- Bahwa karena jalan menuju kos Terdakwa sudah penuh parkir, maka sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh Terdakwa diparkirkan di gang masuk kos Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa tutup pintu kamar dan pintu kamar Terdakwa kunci;
- Bahwa didalam kos tersebut, Terdakwa dan korban FARA DIANSYAH awalnya duduk dilantai berdekatan dengan jarak kurang dari semeter dan Terdakwa bertanya "mau sekarang atau bentar lagi?" dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan handphone "bentar";
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam keadaan sudah agak mabuk dan ingin bercinta, Terdakwa mengajak korban FARA DIANSYAH "sekarang saja yuk" dan korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa "cancel aja ya";
- Bahwa Terdakwa bertanya "kenapa ?" dan dijawab korban FARA DIANSYAH "saya ga nyaman sama tempatnya" dan Terdakwa mengatakan "ya udah terserah !";
- Bahwa secara tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan "saya minta uang cancel Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menunjukkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban FARA DIANSYAH dan mengatakan "ya udah main aja sekarang dari pada cancel" dan korban FARA DIANSYAH mengatakan "ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu" dan Terdakwa menjawab "kalau seratus ribu saya ga mau, kalau mau dua puluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos";
- Bahwa korban FARA DIANSYAH tidak menyetujui uang cancel sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu korban FARA

Halaman 59 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ya udah kalau kamu tidak mau ngasih saya uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar saya teriak";

- Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga Terdakwa kaget dan waktu itu korban FARA DIANSYAH sempat berteriak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk teriakan pertama, Terdakwa diamkan karena Terdakwa masih bingung, baru pada teriakan yang kedua Terdakwa panik dan secara spontan menusuk korban;
- Bahwa akibat teriakan korban membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak peralatan kecil kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa tusukkan ke perut sebelah kanan korban FARA DIANSYAH;
- Bahwa awal mula Terdakwa menusukkan pisau lipat ke bagian perut sebelah kanan FARA DIANSYAH;
- Bahwa selain ke bagian perut sebelah kanan, Terdakwa juga menusuk ke leher korban FARA DIANSYAH hingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak;
- Bahwa korban FARA DIANSYAH sempat berontak hingga bisa menggigit jari tangan kiri Terdakwa karena jari tangan kiri Terdakwa tidak segera dilepaskan maka Terdakwa tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dibagian lehernya lagi hingga dua kali hingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh ke belakang dinding sambil berusaha menendangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa semakin tidak bisa mengontrol diri dan Terdakwa tusukkan lagi pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak beberapa kali tetapi mengenai bagian apa Terdakwa sudah tidak jelas karena perasaan Terdakwa sudah emosi dan tidak terkontrol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menaruh pisau yang Terdakwa pegang ke kasur dan Terdakwa sempat berhenti melihat korban FARA DIANSYAH yang bersimbah darah;
- Bahwa Terdakwa sempat menutupi muka korban FARA DIANSYAH dengan kain seperti tas kecil lalu Terdakwa berpikir untuk melihat luka korban dengan cara Terdakwa naikkan baju korban hingga diatas payudara dan Terdakwa turunkan celananya korban hingga diatas lutut;
- Bahwa Terdakwa memastikan lagi dengan cara memasukkan cairan pembersih lantai yang berada di dalam kamar kos Terdakwa tersebut

Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke mulut korban FARA DIANSYAH dengan harapan kalau korban tersebut batuk berarti korban masih hidup dan bisa tertolong akan tetapi kalau korban diam saja berarti korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa pergi ke lantai dua dan masuk lagi ke kamar kos untuk mengemasi beberapa barang yang terkena darah dan mengemasi sebagian baju Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang;
 - Bahwa setelah selesai Terdakwa berkemas, Terdakwa keluar dan Terdakwa mengunci gembok pintu kamar dan meletakkan kunci gembok di kamar kosong di lantai tiga;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa turun lagi membawa beberapa barang dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa buang di tempat sampah dekat kos kemudian Terdakwa kembali lagi ke kos untuk mengambil barang lagi dan Terdakwa buang lagi;
 - Bahwa Terdakwa langsung menuju ke parkir motor korban FARA DIANSYAH dan Terdakwa langsung pergi berangkat pulang ke Cicalengka dengan membawa sebagian barang milik Terdakwa yang berlumuran darah termasuk pisau lipatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH dengan panduan google maps dengan menggunakan handphone milik Terdakwa hingga ke daerah sebelah barat Kebumen;
 - Bahwa pisau Terdakwa buang didaerah sekitar Kebumen ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH menuju daerah Cicalengka Jawa Barat;
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Terdakwa melihat handphone ternyata banyak terkena darah korban dan kemudian Terdakwa membuang handphone tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di daerah Cicalengka pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa setelah sampai di Cicalengka Jawa Barat, Terdakwa bertemu dengan ibu Terdakwa dan belum berani menyampaikan apa yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sempat minta kepada ibu Terdakwa untuk mencarikan Tancoplas untuk menutupi luka di tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pamit main keluar dan pergi ke Gunung Karembi Wetan untuk menenangkan diri hingga pukul 16.00 WIB lalu pergi ke Curug Cinulang untuk melepas dan menyembunyikan plat nomor kendaraan korban yang Terdakwa bawa;

Halaman 61 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi ISMAIL dan disana Terdakwa bercerita tentang apa yang terjadi dan Terdakwa menginap di Masjid bersama Saksi ISMAIL selama dua malam;
- Bahwa Saksi ISMAIL menyarankan Terdakwa mengaku saja tentang perbuatannya kepada orang tua, atau Terdakwa pergi ke pesantren menenangkan diri baru menyerahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban untuk transportasi pulang ke Cicalengka, Jawa Barat kemudian motor tersebut setelah selesai Terdakwa pakai lalu dititipkan di Stasiun Cicalengka;
- Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) minggu di pesantren dan baru pulang lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban FARA DIANSYAH meninggal dunia dan selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan, jenazah korban atas nama FARA DIANSYAH dibawa untuk diautopsi ke Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH diperiksa dan ketika AHLI menerima mayat korban atas nama FARA DIANSYAH, AHLI melihat ada luka-luka ditubuh mayat korban FARA DIANSYAH tersebut yaitu ada luka memar di kepala, ada luka pada wajah korban, ada luka pada leher, ada luka pada dada, ada luka pada perut, luka pada tangan;
- Bahwa menurut AHLI, luka yang menyebabkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia adalah luka pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berwarna kehitaman, tidak terdapat jembatan jaringan, salah satu sudut lancip, berbentuk oval tulang rawan leher, kondisi kotor berukuran 15 cm x 4 cm.;
- Bahwa karena pada leher tersebut ada pembuluh darah besar leher dan mengakibatkan pendarahan;
- Bahwa menurut AHLI, kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum bedah jenazah FARA DIANSYAH tanggal 14 Maret 2024, bahwa tidak dapat disingkirkan matinya orang tersebut karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi pendarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut;

Halaman 62 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidaritas yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 340 KUHP, SUBSIDIAIR melanggar Pasal 338 KUHP, LEBIH SUBSIDIAIR melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP, LEBIH SUBSIDIAIR LAGI melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara berurut dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya tertinggi sampai yang terendah dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya pasalnya adalah:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 63 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa yang bernama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H.AGUS ROHMAN (alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dalam ajaran mengenai kesengajaan atau dolus atau opzet telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang lama dan telah diterima secara umum bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut yaitu :

- b. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud)
- c. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan kepastian)
- d. *Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* (kesengajaan kemungkinan) .

Menimbang, bahwa rumusan pasal 340 KUHP menghendaki adanya kesengajaan dari pelaku untuk kejahatan akan tetapi kesengajaan dalam pasal 340 KUHP ini tidak bersifat khusus yang menunjuk pada kesengajaan tertentu , oleh karena itu opzet dalam pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana dikenal azas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa kesalahan yang harus dibuktikan adalah kesengajaan (opzet) yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatannya. Bahwa dengan sengaja ini adalah kehendak yang disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan tentunya pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya . Bahwa sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui artinya Terdakwa harus menghendaki matinya korban FARA DIANSYAH dan juga mengetahui akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “dengan rencana terlebih dahulu” menjadi ada jika pelaku dalam suatu waktu tertentu atau waktu yang cukup telah memikirkan serta mempertimbangkan serta kemudian menentukan waktu tempat atau cara atau alat dan sebagainya yang akan dipakai untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima sebagai unsur “dengan rencana terlebih dahulu” atau “voorbedachteraad” diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan atau mempertimbangkan kembali rencananya dengan tenang. Bahwa pelaku harus dapat menyakinkan dirinya tentang akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan bagi dirinya untuk memikirkan Kembali rencananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa ataupun merampas nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, dimana Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang korban atas nama FARA DIANSYAH di dalam kamar kos Terdakwa milik Saksi FATMA UMIYATI di lantai dua di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, Rt. 17, Rw. 04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa memulai chat dengan korban FARA DIANSYAH dengan maksud untuk mengajaknya korban FARA DIANSYAH berkencan dan saat itu korban FARA DIANSYAH bersedia kencan dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, korban FARA DIANSYAH mengabari Terdakwa kalau korban bisa datang ke kos Terdakwa dan korban minta Terdakwa untuk mengirim lokasi kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim lokasi kos Terdakwa dan tidak lama korban FARA DIANSYAH memberitahu Terdakwa jika sudah sampai dan berada di dekat kos Terdakwa serta korban FARA DIANSYAH minta dijemput oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu korban FARA DIANSYAH sendirian datang ke kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis Honda Beat warna hitam dengan helm warna hitam, karena jalan menuju kos Terdakwa sudah penuh parkir, maka sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh Terdakwa diparkirkan di gang masuk kos Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kamar kos Terdakwa. Bahwa setelah sampai di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa tutup pintu kamar dan pintu kamar Terdakwa kunci;

Menimbang, bahwa didalam kos tersebut, Terdakwa dan korban FARA DIANSYAH awalnya duduk dilantai berdekatan dengan jarak kurang dari semeter dan Terdakwa bertanya "mau sekarang atau bentar lagi?" dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan handphone "bentar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dalam keadaan sudah agak mabuk dan ingin bercinta, Terdakwa mengajak korban FARA DIANSYAH "sekarang saja yuk" dan korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa "cancel aja ya";

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya "kenapa?" dan dijawab korban FARA DIANSYAH "saya ga nyaman sama tempatnya" dan Terdakwa mengatakan "ya udah terserah!";

Halaman 65 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan “saya minta uang cancel Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)”kemudian Terdakwa menunjukkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban FARA DIANSYAH dan mengatakan “ya udah main aja sekarang dari pada cancel” dan korban FARA DIANSYAH mengatakan “ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “kalau seratus ribu saya ga mau, kalau mau dua puluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos;

Menimbang, bahwa korban FARA DIANSYAH tidak menyetujui uang cancel sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu korban FARA DIANSYAH kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ya udah kalau kamu tidak mau ngasih saya uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar saya teriak”;

Menimbang, bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga Terdakwa kaget dan waktu itu korban FARA DIANSYAH sempat berteriak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk teriakan pertama , Terdakwa diamkan karena Terdakwa masih bingung, baru pada teriakan yang kedua Terdakwa panik dan secara spontan menusuk korban;

Menimbang, bahwa akibat teriakan korban membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak peralatan kecil kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa tusukkan ke perut sebelah kanan korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa selain ke bagian perut sebelah kanan , Terdakwa juga menusuk ke leher korban FARA DIANSYAH hingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak;

Menimbang, bahwa korban FARA DIANSYAH sempat berontak hingga bisa menggigit jari tangan kiri Terdakwa karena jari tangan kiri Terdakwa tidak segera dilepaskan maka Terdakwa tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dibagian lehernya lagi hingga dua kali hingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh ke belakang dinding sambil berusaha menendangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa semakin tidak bisa mengontrol diri dan Terdakwa tusukkan lagi pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak beberapa kali tetapi mengenai bagian apa Terdakwa sudah tidak jelas karena perasaan Terdakwa sudah emosi dan tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut awal mula kejadian karena korban FARA DIANSYAH tidak menyetujui uang cancel sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu korban FARA DIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa “ya udah kalau kamu tidak mau ngasih saya

Halaman 66 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar saya teriak” dan kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Terdakwa panik dan secara spontan menusuk korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena emosi secara spontan menusuk korban FARA DIANSYAH . Bahwa Terdakwa menusuk korban oleh karena Terdakwa sadar bila korban terus berteriak akibat tidak dibayar uang cancelan tersebut dan oleh karena emosi kemudian Terdakwa menusuk korban dengan pisau ke bagian perut sebelah kanan dan ke leher korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui akibat bila perbuatan menusuk tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa maka akan bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat kumulatif dimana unsur “dengan sengaja” dirangkai dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dan dihubungkan dengan kata penghubung “DAN” sehingga kedua elemen unsur tersebut harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu identik dengan “berencana” dan dalam MvT (Memorie Van Toelichting) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie yang merupakan Memori penjelasan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia , MvT merumuskan direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte rade) sebagai adanya waktu tertentu yang digunakan pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 menyatakan “ untuk diterimanya suatu rencana yang terlebih dahulu perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang . Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus ada dalam unsur “berencana” adalah adanya proses memutuskan dengan tenang (mens rea) , adanya cukup waktu sejak munculnya kehendak hingga kehendak tersebut dilaksanakan dan kehendak dilaksanakan dalam keadaan tenang (actus reus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum , Terdakwa oleh karena emosi secara spontan menusuk korban FARA DIANSYAH . Bahwa Terdakwa menusuk korban oleh karena Terdakwa sadar bila korban terus berteriak akibat tidak dibayar uang cancelan tersebut dan oleh karena emosi kemudian

Halaman 67 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusuk korban dengan pisau ke bagian perut sebelah kanan dan ke leher korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaknya unsur berencana dari Terdakwa saat melakukan perbuatan menusuk korban FARA DIANSYAH oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai efek atau akibat dari korban FARA DIANSYAH yang terus berteriak apabila tidak dibayar uang cancelan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan Unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan dalam Unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidiar sehingga dengan demikian Unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair dan untuk unsur merampas nyawa orang lain adalah matinya orang sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa pelaku dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan maksud untuk membunuh korban, jika pelaku tidak bermaksud untuk membunuh korban maka tidak dapat dijerat dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, dimana Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang korban atas nama FARA DIANSYAH di dalam kamar kos Terdakwa milik Saksi FATMA UMIYATI di lantai dua di jalan krasak GK 2/15 Yogyakarta, Rt. 17, Rw. 04, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa memulai chat dengan korban FARA DIANSYAH dengan maksud untuk mengajaknya korban FARA DIANSYAH berkencan dan saat itu korban FARA DIANSYAH bersedia kencan dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, korban FARA DIANSYAH mengabari Terdakwa kalau korban bisa datang ke kos Terdakwa dan korban minta Terdakwa untuk mengirim lokasi kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim lokasi kos Terdakwa dan tidak lama korban FARA DIANSYAH memberitahu Terdakwa jika sudah sampai dan berada di dekat kos Terdakwa serta korban FARA DIANSYAH minta dijemput oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu korban FARA DIANSYAH sendirian datang ke kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis Honda Beat warna hitam dengan helm warna hitam, karena jalan menuju kos Terdakwa sudah penuh parkir, maka sepeda motor milik korban FARA DIANSYAH oleh Terdakwa diparkirkan di gang masuk kos Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kamar kos Terdakwa. Bahwa setelah sampai di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa tutup pintu kamar dan pintu kamar Terdakwa kunci;

Menimbang, bahwa didalam kos tersebut, Terdakwa dan korban FARA DIANSYAH awalnya duduk dilantai berdekatan dengan jarak kurang dari semeter dan Terdakwa bertanya "mau sekarang atau bentar lagi?" dan dijawab oleh korban FARA DIANSYAH sambil mainan handphone "bentar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dalam keadaan sudah agak mabuk dan ingin bercinta, Terdakwa mengajak korban FARA DIANSYAH "sekarang saja yuk" dan korban FARA DIANSYAH tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa "cancel aja ya";

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya "kenapa?" dan dijawab korban FARA DIANSYAH "saya ga nyaman sama tempatnya" dan Terdakwa mengatakan "ya udah terserah!";

Menimbang, bahwa secara tiba-tiba korban FARA DIANSYAH mengatakan "saya minta uang cancel Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menunjukkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban FARA DIANSYAH dan mengatakan "ya udah main aja sekarang dari pada cancel" dan korban FARA DIANSYAH mengatakan "ga mau, saya minta uang cancel saja seratus ribu" dan Terdakwa menjawab "kalau seratus ribu saya ga mau, kalau mau dua puluh ribu sudah cukup buat ganti ongkos";

Halaman 69 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban FARA DIANSYAH tidak menyetujui uang cancel sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu korban FARA DIANSYAH kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ya udah kalau kamu tidak mau ngasih saya uang cancel seratus ribu ya ga papa, biar saya teriak”;

Menimbang, bahwa kemudian korban FARA DIANSYAH berteriak hingga Terdakwa kaget dan waktu itu korban FARA DIANSYAH sempat berteriak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk teriakan pertama , Terdakwa diamkan karena Terdakwa masih bingung, baru pada teriakan yang kedua Terdakwa panik dan secara spontan menusuk korban;

Menimbang, bahwa akibat teriakan korban membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak peralatan kecil kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa tusukkan ke perut sebelah kanan korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa selain ke bagian perut sebelah kanan , Terdakwa juga menusuk ke leher korban FARA DIANSYAH hingga korban FARA DIANSYAH mengalami luka dan berontak;

Menimbang, bahwa korban FARA DIANSYAH sempat berontak hingga bisa menggigit jari tangan kiri Terdakwa karena jari tangan kiri Terdakwa tidak segera dilepaskan maka Terdakwa tusuk lagi korban FARA DIANSYAH dibagian lehernya lagi hingga dua kali hingga korban FARA DIANSYAH mulai melepaskan gigitannya dan mulai terjatuh ke belakang dinding sambil berusaha menendangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa semakin tidak bisa mengontrol diri dan Terdakwa tusukkan lagi pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak beberapa kali tetapi mengenai bagian apa Terdakwa sudah tidak jelas karena perasaan Terdakwa sudah emosi dan tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa terhadap pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut dan leher korban FARA DIANSYAH, dalam perkara ini tidak dijadikan barang bukti oleh karena pisau tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah Ibu Terdakwa yaitu Hj SUPRIHATINI di Cicalengka Jawa Barat dan menurut pengakuan Terdakwa pisau yang digunakan untuk menusuk perut dan leher korban FARA DIANSYAH dibuang disekitar daerah Kebumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menusuk perut sebelah kanan dan leher dari korban FARA DIANSYAH adalah perbuatan yang disadari serta dikehendaki oleh Terdakwa . Bahwa Terdakwa bermaksud menghilangkan nyawa orang lain diwujudkan dengan perbuatan menggunakan pisau lipat yang diarahkan dengan ditusukkan ke bagian tubuh orang lain yaitu

Halaman 70 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FARA DIANSYAH dengan tujuan korban meninggal dunia . Bahwa Terdakwa pun mengetahui akibat yang terjadi bila pisau ditusukkan ke bagian perut dan leher seseorang akan dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang ada pada korban FARA DIANSYAH , berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan Penuntut umum sebagai alat bukti dipersidangan AHLI menerangkan menerima mayat korban atas nama FARA DIANSYAH, dan AHLI melihat ada luka-luka ditubuh mayat korban FARA DIANSYAH yaitu ada luka memar di kepala, ada luka pada wajah korban, ada luka pada leher, ada luka pada dada, ada luka pada perut, luka pada tangan;

Menimbang, bahwa menurut AHLI, luka yang menyebabkan korban FARA DIANSYAH meninggal dunia adalah luka pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, berwarna kehitaman, tidak terdapat jembatan jaringan, salah satu sudut lancip, berbentuk oval tulang rawan leher, kondisi kotor berukuran 15 cm x 4 cm;

Menimbang, bahwa pada leher korban FARA DIANSYAH tersebut ada pembuluh darah besar pada leher dan mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membunuh korban FARA DIANSYAH dapat dilihat dari luka-luka yang dialami oleh korban FARA DIANSYAH terutama luka-luka yang mengakibatkan pendarahan besar pada korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa menurut AHLI, pada hasil Visum Et Repertum Nomor R/026/VER-A/II/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta) , Kesimpulan pada bedah jenazah FARA DIANSYAH tanggal 14 Maret 2024, bahwa tidak dapat disingkirkan matinya orang tersebut karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi pendarahan hebat. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian pada jenazah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan AHLI serta dan alat bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum (VeR) tersebut , Majelis Hakim berpendapat saling bersesuaian dan dapat menjelaskan meninggalnya korban FARA DIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan menusuk korban FARA

Halaman 71 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH dengan pisau lipat pada bagian perut sebelah kanan dan leher korban FARA DIANSYAH sehingga merampas nyawa dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dengan analisisnya menyatakan dakwaan primair dan subsidiar yaitu Pasal 340 KUHP serta Pasal 338 KUHP tidak terbukti dan yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal yang telah didapatkan selama persidangan diantaranya disebutkan “Bahwa benar Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau mengenai perut sebelah kanan, dada dan leher bagian depan hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam analisisnya menyebutkan rumusan Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif yakni dengan sengaja
2. Unsur obyektif yakni menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis unsur-unsur pasal 338 KUHP, menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur subyektif mengenai dengan sengaja tidak terpenuhi sehingga lebih tepatnya memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempertimbangkan secara benar mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa serta adanya pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam isi putusan perkara ini telah terbukti dakwaan subsidiar Penuntut Umum yang didalam pertimbangan unsur pasalnya memuat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan secara tertulis dari Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan

Halaman 72 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar hukum , bahwa terhadap pembelaan tertulis tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut menjadi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam setiap putusan dalam perkara pidana wajib dipertimbangkan tentang nilai kepastian hukum , nilai kemanfaatan hukum dan nilai keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk disebut nilai kepastian hukum akan terpenuhi dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan untuk nilai kemanfaatan terpenuhi dengan efek jera yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta bagi masyarakat menjadi pengingat bahwa ada norma hukum yang mengatur ataupun membatasi perbuatan mana yang dapat bertentangan dengan peraturan sedangkan untuk nilai keadilan adalah dengan dijatuhkannya putusan pemidanaan yang maka diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO V25E, imei 1 : 861540069770595, imei 2 : 861540069770587;
- 2 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986, atas nama Jumisah, alamat : Jaban RT/RW : 002/032, Tridadi, Sleman;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V25E warna Sunrise Gold dengan imei1 : 861540069770595, imei2 : 861540069770587;

Halaman 73 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet motif bunga warna ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atas nama FARA DIANSYAH, ATM BCA, ATM Mandiri dan 2 (dua) ATM LINE Bank;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986 tanpa plat nomor;
6. 3 (tiga) buah plat nomor dengan Nomor Polisi AB-2847-XY;
7. 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo Honda warna biru;

Terhadap status barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi JUMISAH;**

8. 1 (satu) ATM BCA a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
9. 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 377301026288535;
10. 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 5300181070111;
11. 1 (satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 cm;
12. 1 (satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 cm;

Terhadap status barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Hj. SUPRIHATINI,;**

13. 1 (satu) baju berkerah warna hijau merk Rabbani ada bercak darah;
14. 1 (satu) pasang sepatu VANS warna hitam strip putih ada bercak darah;
15. 1 (satu) dompet kulit warna hitam ada bercak darah;
16. 1 (satu) celana jeans warna biru dongker merk RSCH ada bercak darah;
17. 1 (satu) gelang titanium yang ada bercak darah;
18. 2 (dua) korek gas yang ada bercak darah;
19. 1 (satu) charge USB warna putih yang ada bercak darah;
20. 1 (satu) jam tangan merk SEIKO warna titanium ada bercak darah;
21. 1 (satu) gelang monel warna coklat ada bercak darah;
22. 2 (dua) kancing baju bertuliskan *ARCER* ada bercak darah;
23. 0 (nol) swab vagina a.n FARA DIANSYAH;
24. 0 (nol) sample potongan kuku tangan;
25. 0 (nol) sample kerikan kuku tangan;
26. 0 (nol) sample potongan kuku kaki milik korban a.n. FARA DIANSYAH;
27. 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan merk ULZZANG;
28. 1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enam buah batu berwarna putih dengan bandul berbentuk kepala tikus;

Halaman 74 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merk;
30. 1 (satu) buah jaket berlempang panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
31. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
32. 1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merk berukuran 32/70;
33. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan merk *The Girl House*;
34. 1 (satu) buah celana dalam berkaret pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan merk *SOREX* tanpa ukuran;
35. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan);
36. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : lantai tangga menuju lantai 2 (tkp);
37. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tangga besi menuju lantai 2;
38. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tembok sebelah utara;
39. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan silol terdapat dengan bercak warna putih diduga sperma dan bercak warna coklat diduga darah didepan bawah kaos;
40. 1 (satu) pasang sandal merk *Pearl Swallow* warna putih kombinasi hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri;
41. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SILOL Ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) kapsul berbungkus bertuliskan mol, 500 ml dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada kaos warna biru;
42. 1 (satu) toples plastik warna hitam tanpa tutup merk *Adatya Tobacco*, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah;
43. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu kuning;
44. 1 (satu) buah gembok merk XP;
45. 1 (satu) buah pengait gembok pada pintu;
46. 1 (satu) buah botol sirup marjan;
47. 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
48. 1 (satu) buah tali pengikat HP;
49. 1 (satu) buah tutup toples dengan tulisan *adatya*;
50. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu merah;
51. 3 (tiga) buah hanger warna putih yang terdapat bercak darah;

Halaman 75 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah toples berisi tembakau;
53. 1 (satu) buah rokok elektrik merk *Drag*;
54. 0 (nol) toples plastik + tutup;
55. 0 (nol) pecahan mangkok;
56. 1 (satu) buah gunting warna pink dengan panjang 15 cm;
57. 1 (satu) buah batu warna hitam;
58. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
59. 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam;
60. 1 (satu) botol parfum cair;
61. 1 (satu) buah headset tanpa kabel;
62. 1 (satu) bungkus tisu basah kecil;
63. 2 (dua) bungkus kondom merk *Sutra*;
64. 1 (satu) buah gunting warna orange;
65. 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 liter beserta gelas plastik;
66. 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu;
67. 1 (satu) botol berisi cairan kuning;
68. 1 (satu) buah sandal merk *Carvil* terdapat bercak darah;
69. 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah;
70. 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah;
71. 1 (satu) buah kaos warna ungu bertulisan live music;
72. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah;
73. 2 (dua) buah kaca nako terdapat sidik jari;
74. 1 (satu) buah baju polo warna kuning dengan tulisan SILOL;
75. 2 (dua) buah celana dalam;
76. 1 (satu) buah kaos warna putih merk *DJATIE*;
77. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing;
78. 1 (satu) buah celana pendek merk *RIPCURL*;
79. 1 (satu) buah handuk warna kuning;
80. 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah;
81. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk *CASUAL*;
82. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
83. 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
84. 1 (satu) buah spreng warna hijau motif *shaun the sheep*;
85. 1 (satu) buah kanebo yang terdapat bercak darah;
86. 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih;
87. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
88. 1 (satu) buah tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah;
89. 2 (dua) buah obeng;
90. 1 (satu) botol Drink Me Arak Bali;

Halaman 76 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah gembok kecil merk XP;
92. 3 (tiga) buah jeruk peras dan jahe;
93. 1 (satu) buah tode back warna putih bertulisan Amnas;
94. 3 (tiga) buah amplop gaji kosong atas nama HENRY;
95. 1 (satu) lembar surat;
96. 1 (satu) buah kain jarik terdapat bercak darah;
97. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
98. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
99. 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam;
100. 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam;
101. 1 (satu) buah jazz hujan warna hijau army bertuliskan akula warna putih;
102. 1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan merk Samsonite;
103. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan label code : HENRY MOHAMMAD RAMDAN, Taken Place : TAHTI Polresta Yogyakarta, Taken By : LI, date : 22 maret 2024 dengan item sample : Buccal dan sample type : Reference tertanggal 22 Maret 2024, buccal swab atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN;

Terhadap status barang-barang bukti tersebut **dimusnahkan**:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 77 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H.AGUS ROHMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO V25E, imei 1 : 861540069770595, imei 2 : 861540069770587;
 2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986, atas nama Jumisah, alamat : Jaban RT/RW : 002/032, Tridadi, Sleman;
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V25E warna Sunrise Gold dengan imei1 : 861540069770595, imei2 : 861540069770587;
 4. 1 (satu) buah dompet motif bunga warna ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atas nama FARA DIANSYAH, ATM BCA, ATM Mandiri dan 2 (dua) ATM LINE Bank;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JFD21XCK013759, Nosin : JFD2E1017986 tanpa plat nomor;
 6. 3 (tiga) buah plat nomor dengan Nomor Polisi AB-2847-XY;
 7. 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo Honda warna biru;
Terhadap status barang-barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, **dikembalikan kepada Saksi JUMISAH**;
 8. 1 (satu) ATM BCA a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
 9. 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 377301026288535;
 10. 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga a.n HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 5300181070111;
 11. 1 (satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 cm;
 12. 1 (satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 cm;

Halaman 78 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap status barang-barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 12, **dikembalikan kepada Saksi Hj. SUPRIHATINI;**

13. 1 (satu) baju berkerah warna hijau merk Rabbani ada bercak darah;
14. 1 (satu) pasang sepatu VANS warna hitam strip putih ada bercak darah;
15. 1 (satu) dompet kulit warna hitam ada bercak darah;
16. 1 (satu) celana jeans warna biru dongker merk RSCH ada bercak darah;
17. 1 (satu) gelang titanium yang ada bercak darah;
18. 2 (dua) korek gas yang ada bercak darah;
19. 1 (satu) charge USB warna putih yang ada bercak darah;
20. 1 (satu) jam tangan merk SEIKO warna titanium ada bercak darah;
21. 1 (satu) gelang monel warna coklat ada bercak darah;
22. 2 (dua) kancing baju bertuliskan *ARCER* ada bercak darah;
23. 0 (nol) swab vagina a.n FARA DIANSYAH;
24. 0 (nol) sample potongan kuku tangan;
25. 0 (nol) sample kerikan kuku tangan;
26. 0 (nol) sample potongan kuku kaki milik korban a.n. FARA DIANSYAH;
27. 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan merk *ULZZANG*;
28. 1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enamel buah batu berwarna putih dengan bandul berbentuk kepala tikus;
29. 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merk;
30. 1 (satu) buah jaket berlempang panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
31. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merk;
32. 1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merk berukuran 32/70;
33. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan merk *The Girl House*;
34. 1 (satu) buah celana dalam berkerah pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan merk *SOREX* tanpa ukuran;
35. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan);
36. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : lantai tangga menuju lantai 2 (tkp);

Halaman 79 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tangga besi menuju lantai 2;
38. 1 (satu) amplop warna coklat dengan label code : bercak diduga darah, taken place : tembok sebelah utara;
39. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan silol terdapat dengan bercak warna putih diduga sperma dan bercak warna coklat diduga darah didepan bawah kaos;
40. 1 (satu) pasang sandal merk *Pearl Swallow* warna putih kombinasi hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri;
41. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SILOL Ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) kapsul berbungkus bertuliskan mol, 500 ml dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada kaos warna biru;
42. 1 (satu) toples plastik warna hitam tanpa tutup merk Adatya Tobacco, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah;
43. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu kuning;
44. 1 (satu) buah gembok merk XP;
45. 1 (satu) buah pengait gembok pada pintu;
46. 1 (satu) buah botol sirup marjan;
47. 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
48. 1 (satu) buah tali pengikat HP;
49. 1 (satu) buah tutup toples dengan tulisan adatya;
50. 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu merah;
51. 3 (tiga) buah hanger warna putih yang terdapat bercak darah;
52. 1 (satu) buah toples berisi tembakau;
53. 1 (satu) buah rokok elektrik merk *Drag*;
54. 0 (nol) toples plastik + tutup;
55. 0 (nol) pecahan mangkok;
56. 1 (satu) buah gunting warna pink dengan panjang 15 cm;
57. 1 (satu) buah batu warna hitam;
58. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
59. 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam;
60. 1 (satu) botol parfum cair;
61. 1 (satu) buah headset tanpa kabel;
62. 1 (satu) bungkus tisu basah kecil;
63. 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra;
64. 1 (satu) buah gunting warna orange;
65. 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 liter beserta gelas plastik;
66. 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu;

Halaman 80 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) botol berisi cairan kuning;
68. 1 (satu) buah sandal merk *Carvil* terdapat bercak darah;
69. 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah;
70. 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah;
71. 1 (satu) buah kaos warna ungu bertulisan live music;
72. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah;
73. 2 (dua) buah kaca nako terdapat sidik jari;
74. 1 (satu) buah baju polo warna kuning dengan tulisan SILOL;
75. 2 (dua) buah celana dalam;
76. 1 (satu) buah kaos warna putih merk DJATIE;
77. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing;
78. 1 (satu) buah celana pendek merk *RIPCURL*;
79. 1 (satu) buah handuk warna kuning;
80. 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah;
81. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk *CASUAL*;
82. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
83. 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
84. 1 (satu) buah spreï warna hijau motif *shaun the sheep*;
85. 1 (satu) buah kanebo yang terdapat bercak darah;
86. 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih;
87. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
88. 1 (satu) buah tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah;
89. 2 (dua) buah obeng;
90. 1 (satu) botol Drink Me Arak Bali;
91. 1 (satu) buah gembok kecil merk XP;
92. 3 (tiga) buah jeruk peras dan jahe;
93. 1 (satu) buah tode back warna putih bertulisan Amnas;
94. 3 (tiga) buah amplop gaji kosong atas nama HENRY;
95. 1 (satu) lembar surat;
96. 1 (satu) buah kain jarik terdapat bercak darah;
97. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
98. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
99. 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam;
100. 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam;
101. 1 (satu) buah jazz hujan warna hijau army bertuliskan akula warna putih;
102. 1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan merk Samsonite;
103. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan label code : HENRY MOHAMMAD RAMDAN, Taken Place : TAHTI Polresta Yogyakarta,

Halaman 81 dari 82 Halaman Putusan Nomor 151 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taken By : LI, date : 22 maret 2024 dengan item sample : Buccal dan sample type : Reference tertanggal 22 Maret 2024, buccal swab atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias AI Bin H. AGUS ROHMAN;

Terhadap status barang-barang bukti nomor 13 sampai dengan nomor 103, **dimusnahkan**:

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 2 SEPTEMBER 2024 oleh kami SUNARYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURTIYONO, S.H., M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 SEPTEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rr. WORO HAPSARI DEWI, Amd, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh ARIYANA WIDAYATI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

T.t.d

SURTIYONO, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

T.t.d

SUNARYANTO, S.H., M.H.

T.t.d

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Rr. WORO HAPSARI DEWI, Amd., S.H.